

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN
TERHADAP PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN AKIBAT PEMBUBARAN
REKSA DANA



OLEH :

JELIETA MUTIARANIE

NIM. 030115253

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN
TERHADAP PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN AKIBAT PEMBUBARAN
REKSA DANA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 131855883



Jelieta Mutiaranie
NIM. 030115253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


**Ketua : M. Zaldun, S.H., M.Si.
NIP. 130517145**



**Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum
NIP. 130675515**



**2. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.
NIP. 132205658**



**3. H. Agus Widyanoro, S.H., M.H.
NIP. 131855882**



...
...
...

...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...

Bagiku....

*Kesuksesan merupakan suatu
kebahagiaan yang dicapai dengan
kesungguhan usaha dan upaya
untuk dapat memberikan yang
terbaik bagi diri sendiri dan
bagi semua orang*

KATA PENGANTAR

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dalam Reksa Dana baik itu Reksa Dana berbentuk perseroan maupun berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) terdapat dua pihak yang paling berperan yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi berperan sebagai pengelola kekayaan Reksa Dana sedangkan Bank Kustodian berperan sebagai pihak yang melakukan penyimpanan kekayaan dan pengadministrasian efek Reksa Dana. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana.

Meskipun investasi melalui Reksa Dana memiliki beberapa keunggulan yang lebih menarik dibandingkan dengan investasi lain, namun Reksa Dana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan salah satu risiko tersebut adalah risiko pembubaran Reksa Dana. Keberadaan risiko tersebut tentunya harus disertai

dengan perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Karena seorang investor tentu tidak akan sembarangan berinvestasi dalam suatu jenis investasi jika risiko yang ada pada investasi tersebut ternyata tidak disertai dengan perlindungan hukum yang kuat.

Begitupun dengan Reksa Dana, walaupun dalam Reksa Dana dapat dilakukan upaya memperkecil kemungkinan timbulnya risiko kerugian, tetapi tetap saja risiko itu ada. Terutama apabila risiko tersebut berupa pembubaran Reksa Dana, orang pasti akan bertanya bagaimana nasib uang investor apabila Reksa Dana tersebut dibubarkan.

Sehubungan dengan hal itu maka dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha menjelaskan mengenai bagaimana akibat hukum dari pembubaran Reksa Dana serta bagaimana tanggung jawab Bank Kustodian sebagai pihak yang bertugas melakukan penyimpanan kekayaan Reksa Dana terhadap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang merupakan investor Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dengan Penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai Reksa Dana sehingga dapat berguna bagi penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca pada umumnya mengenai investasi di Reksa Dana.

Surabaya, 28 Juli 2005

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Tanggung Jawab Bank Kustodian Kepada Pemegang Unit Penyertaan Akibat Pembubaran Reksa Dana”** sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dorongan, bantuan serta partisipasi dari segenap pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak H.Agus Widyantoro, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran untuk membimbing dan memberikan pengarahan, saran dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., Ibu Dra.Hj.Soendari Kabat, S.H., M.Hum., dan Ibu Hj.Mas Rahmah, S.H, M.H. selaku tim penguji skripsi, “Terima kasih atas waktu yang bapak dan ibu berikan untuk menguji skripsi ini.”

4. Ibu Wuri Andryani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unair.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unair, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Unair yang telah membantu pelaksanaan perkuliahan.
6. Bapak Leo Herlambang, S.E., selaku Direktur PT. Jatim Investment Manajemen yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan survey, juga Mbak Dukha Yunitasari, S.H., dan Mas Fajar Imanudin, S.T., “Terima kasih banyak atas waktu, segala bantuan, dukungan dan masukannya”
7. Papi dan Mami tercinta yang telah memberikan ketulusan cinta, kasih sayang, doa, dukungan, dan segalanya kepada penulis “ Makasih mam...atas doanya, Alhamdulillah ujian skripsiku berjalan dengan lancar. Semoga Allah membalas kebaikan dan segala yang telah kalian berikan padaku”
8. Kakak-kakakku tersayang Zus Intan & Mas Wahyu, keponakanku si kecil Averous “Terima kasih atas semangat, dukungan, dan doanya dari jauh”, juga Mas Berly “Makasih udah sering bantuin aku, jangan lupa banyak berdoa buat kebaikanmu”
9. Keluarga Om Nadzir di Jogjakarta, Kiky dan Nisa “Terima Kasih banyak atas segala bantuan dan segala fasilitasnya selama tiara di Jogja”
10. Sahabat-sahabatku from SMUPI Woro “Thanks a lot yach wor..!! terutama waktu kita di Jogja kamu udah banyak bantu aku, sukses buat penelitianmu”,

Yeny, Andry, Nophie, dan Risma “Sukses buat kalian semua”, juga Destroyer, Nanang, Catur, Fajar, Aris, Danas, “Thanks for being my best friend, I Love U all Guys...!! ”

11. My Dearest Brother, “Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, ketulusan dan kesabaran kakak selama ini, thanks for everything....., i also pray for you”
12. Sahabatku di fakultas Hukum Unair, Tin, Sungging, Diona “Terima kasih atas kebaikan kalian, juga buat semua catetan dan buku yang pernah aku pinjam”. Temen curhatku selama semester VIII, Yus “I’m g’lad to have a friend you, Semoga kita bisa sobatan terus yach...!!”
13. Nouvel “You’re a good guy, so i hope you’ll find the best one for you. Thanks for all of this time...!!”, juga Ardy ”Terima Kasih banyak buat semangat, dukungan, doa dan semua kebaikanmu. Sukses juga buat skripsimu...!!”, Ceper “Makasih foto-fotonya yach...!! :)”, Riko temen seperjuanganku “Ayo kapan nyusul nih..?! Semangat ya...!! semoga sukses”, Arief ”Makasih bukunya dan udah ikut nungguin sidang”, Dhyni, Yayah. & anak-anak kandang “ Thanks udah buat hari-hariku di kampus jadi lebih menyenangkan”
14. Temenku Anang, teknisi komputerku “Thanks banget atas kebaikanmu, kamu selalu ada saat aku membutuhkan bantuanmu”, juga buat sahabatku Jiban “Thanks buat info-nya yach...!! kamu emang temen baikkk banget. Yakin deh Allah pasti memberikan yang terbaik buatmu ” Mas Udanto dan Mas Nyoto “Makasih dukungannya, Ayo kapan wisudanya..?!”
15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Unair yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

16. Buat semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu tetapi sudah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhir kata tak ada sesuatupun di dunia ini yang sempurna. Seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kelemahan dan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Namun, bagaimanapun juga penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca pada umumnya mengenai investasi di Reksa Dara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 28 Juli 2005

ttd

Jelieta Mutiaranie

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	10
3. Alasan Pemilihan Judul.....	12
4. Tujuan Penulisan.....	13
5. Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisa Data.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	15
BAB II. PEMBUBARAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA	
1. Tinjauan Umum tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif...18	
a. Sifat, Jenis dan Manfaat Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	22
b. Syarat-syarat Pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	28
c. Bentuk Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	35

2. Pembubaran Reksa Dana KIK dan Akibat Hukumnya.....	39
a. Kondisi Yang Dapat Menyebabkan Suatu Reksa Dana Dapat Dibubarkan.....	40
b. Akibat Hukum Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Para Pihak.....	46
c. Mekanisme Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	54

BAB III. TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKIBAT TERJADINYA PEMBUBARAN REKSA DANA

1. Kedudukan Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	66
a. Hubungan Hukum Bank Kustodian dengan Manajer Investasi.....	70
b. Hubungan Hukum Bank Kustodian Dengan Pemegang Unit Penyertaan.....	75
2. Tanggung Jawab Bank Kustodian Akibat Pembubaran Reksa Dana.....	82
a. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Bank Kustodian Akibat Pembubaran Reksa Dana.....	83
b. Sanksi Terhadap Bank Kustodian Apabila Melakukan Pelanggaran Atas Tanggung Jawabnya Dalam Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana.....	85

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	92
2. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan, suatu negara pasti memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak negara yang sedang berkembang terlibat dalam pinjaman luar negeri. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat tabungan masyarakat di negara yang sedang berkembang relatif masih rendah. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam negeri yang dapat berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa karena sumber yang berasal dari pinjaman atau bantuan dana luar negeri tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan.

Meskipun disadari tabungan masyarakat di negara sedang berkembang masih rendah dibanding dengan negara-negara maju, tetapi yang lebih penting dalam era pembangunan ini adalah mengusahakan efektivitas pengerahan dana tabungan masyarakat tersebut kepada sektor-sektor yang produktif. Dalam rangka meningkatkan pengerahan tabungan masyarakat itu, lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan perlu dituntut untuk bekerja keras dalam upaya untuk meningkatkan penarikan dana masyarakat yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Keberadaan pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini dirangsang karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama dapat makin dikurangi.

Namun sayangnya, sejak pasar modal kita mulai berkembang sampai saat ini, peran investor domestik yang relatif mempunyai modal sedikit, masih sangat kecil. Untuk itu, dalam kaitannya untuk meningkatkan peran serta investor domestik atau pemodal lokal untuk aktif bertransaksi di pasar modal, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana karakteristik pemodal lokal saat ini, kondisi umum yang terjadi pada mereka adalah keterbatasan dalam hal dana, waktu, informasi dan pengetahuan. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan serta mendorong peran para pemodal lokal dalam berinvestasi di dunia pasar modal tersebut adalah dengan mengizinkan Reksa Dana.

Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dana tersebut dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau unit penyertaan yang dijual kepada individu atau lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri

dari efek pasar modal atau efek pasar uang. Efek itu dipilih dan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional sehingga pemodal tidak perlu repot dalam mengelola investasinya.¹ Investasi seperti ini sangat cocok bagi pemodal yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian untuk mengelola investasi mereka. Selain itu investasi Reksa Dana juga dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat karena investasi di Reksa Dana dapat dilakukan dengan jumlah modal awal yang relatif kecil sehingga dengan Reksa Dana diharapkan dapat meningkatkan peranan pemodal lokal di bursa-bursa di Indonesia mengingat aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta selama ini masih didominasi oleh investor asing baik dari segi volume maupun nilai transaksi.

Seiring dengan semakin berkembangnya industri pasar modal di Indonesia industri Reksa Dana juga berkembang semakin pesat. Hal itu dapat terlihat dari jumlah kapitalisasi Reksa Dana yang terus mengalami peningkatan. Upaya pemerintah dalam mengembangkan Reksa Dana menunjukkan hasil yang cukup baik. Menurut catatan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), periode Januari 2003 hingga Januari 2004 secara kuantitatif jumlah Reksa Dana mengalami pertumbuhan sebesar 35 persen. Tercatat pada Januari 2003 sebanyak 136 Reksa Dana, dan menjadi 184 Reksa Dana pada Januari 2004. Sedangkan dari sisi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 30 persen. Dari sebanyak 139.000 pemegang Unit Penyertaan pada 2003, menjadi sebesar 180.000 pemegang Unit Penyertaan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah reksa dana dan pemegang unit penyertaan, Nilai Aktiva Bersih (NAB)

¹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, h.157

juga mengalami peningkatan, secara persentase setidaknya mengalami pertumbuhan sebesar 40 persen. Pada 2003, tercatat NAB sebesar Rp 51 triliun, pada Januari 2004 lalu tercatat NAB reksa dana sebesar Rp 72 triliun.² Hal ini tentunya juga karena didukung oleh iklim pasar modal yang kondusif serta ditunjang oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang rajin mendorong perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai Manajer Investasi untuk membuka Reksa Dana. Disamping itu, Menteri Keuangan pun juga ikut berperan dalam mendorong menjamurnya industri Reksa Dana dengan mengeluarkan SK yang memperbolehkan Dana Pensiun menanamkan uangnya di Reksa Dana³.

Turut sertanya pemerintah dalam kegiatan pasar modal menunjukkan adanya kepentingan bagi pemerintah itu sendiri. Yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah berkepentingan mengembangkan Reksa Dana adalah keuntungan bagi perekonomian nasional yang lebih besar. Semakin banyak investor Reksa Dana, maka semakin besar tingkat tabungan masyarakat yang bisa disalurkan untuk menggerakkan roda pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnya disingkat UUPM, Reksa Dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan, dapat bersifat tertutup (*closed-end*) atau bersifat terbuka (*open-end*) dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana yang ada di Indonesia pada saat ini umumnya berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

² Syamsul Ashar, *Pesatnya Investasi Reksa Dana Diharapkan Dapat Merambut ke Sektor Riil*, Sinar Harapan, 2003

³ Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK/017/1997 tentang Investasi Dana Pensiun

Apabila ditinjau berdasarkan profolionya, Reksa Dana dibedakan menjadi empat jenis yaitu Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*), Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*), Reksa Dana Saham (*Equity Funds*), Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*).⁴

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana, maka dalam Pasal 25 UUPM ditentukan bahwa kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut, selain itu Bank Kustodian juga dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

Sebagai instrumen investasi, Reksa Dana memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik dibandingkan investasi lain, antara lain : Investasi dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, adanya diversifikasi investasi untuk meminimalisasi risiko, memberikan kemudahan investasi, adanya transparansi informasi, likuiditas yang tinggi, dan biaya investasi yang rendah.

Namun seperti halnya instrumen investasi lainnya, Reksa Dana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Pada setiap jenis Reksa Dana mengandung risiko investasi yang berbeda-beda, semakin tinggi hasil pengembalian (*return*) yang diharapkan, maka makin tinggi pula risikonya. Risiko yang terkandung dalam suatu Reksa Dana harus selalu dijelaskan dan

⁴ Peraturan Nomor IV.C.3 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No : Kep.8/PM/1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka

dicantumkan dalam Prospektus⁵, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemodal sebelum membelinya. Secara umum risiko yang dapat terjadi pada investasi Reksa Dana antara lain⁶ :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Penurunan NAB dapat disebabkan oleh :

- a. Perubahan harga Efek ekuitas dan efek lainnya. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, surat berharga lainnya) yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana di bursa yang mengakibatkan menurunnya nilai Unit Penyertaan.

⁵ Peraturan Nomor IX.C.6 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-54 / PM / 1996, tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

⁶ Iman Sjahputra, *Tanya-Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000, h.15-16

b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan.

3. Risiko Wanprestasi oleh pihak-pihak terkait

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk Bank Kustodian, emiten, pialang, dan agen pembayaran. Risiko ini juga dapat timbul saat perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kebakaran atau kesuruhan yang mungkin dapat mempengaruhi penurunan NAB Reksa Dana bersangkutan.

4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan/redemption) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

Penjualan kembali sebagian besar Unit Penyertaan oleh pemilik kepada Manajer Investasi secara bersamaan dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut.

5. Risiko Kehilangan Kesempatan Transaksi Investasi Pada saat Pengajuan klaim Asuransi.

Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset Reksa Dana yang disimpan Bank Kustodian, Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya

penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, Manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Selain risiko-risiko tersebut diatas, juga terdapat risiko lain yang mungkin dapat terjadi yaitu risiko pembubaran Reksa Dana, baik itu pembubaran oleh Bapepam, atau oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan atas persetujuan dari Bapepam.

Berdasarkan peraturan Bapepam dan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Reksa Dana yang terdapat dalam prospektus Reksa Dana KIK pada umumnya, terlihat bahwa Pembubaran Reksa Dana dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila diperintahkan untuk dibubarkan oleh Bapepam sesuai dengan peraturan Bapepam No.IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Menurut Peraturan tersebut, Bapepam dapat membekukan dan membubarkan (melikuidasi) kegiatan suatu Reksa Dana apabila tidak ditujukan untuk kepentingan investor yang menjadi pemegang saham atau Unit penyertaan. Selain itu, Bapepam juga mempunyai wewenang untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana dan menunjuk Manajer Investasi pengganti.

- b. Apabila secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu Reksa Dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan, maka atas persetujuan Bapepam pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dapat dilaksanakan.
- c. Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, karena alasan yang dapat diterima oleh Bapepam dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak diperoleh penggantinya, maka setelah mendapat persetujuan Bapepam, Reksa Dana dapat dibubarkan dan dilikuidasi.
- d. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.
- e. Apabila terjadi keadaan lain yang disetujui Bapepam dan menurut Manajer Investasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau yang dapat menghambat atau merugikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dengan adanya risiko bahwa Reksa Dana dapat dibubarkan, maka apabila hal tersebut terjadi tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi para pihak baik Manajer Investasi, Bank Kustodian, maupun pemegang Unit Penyertaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana, maka harta kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian dan harta kekayaan Reksa Dana tersebut harus dipisahkan dari harta kekayaan Bank Kustodian, sehingga apabila terjadi pembubaran Reksa Dana maka sesuai dengan

tugas dan fungsinya Bank Kustodian bertanggung jawab atas pembagian likuidasi harta kekayaan Reksa Dana tersebut kepada pemegang unit penyertaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pembubaran Reksa Dana yang berbentuk KIK?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan akibat pembubaran Reksa Dana?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan Akibat Pembubaran Reksa Dana” agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dengan apa yang penulis maksudkan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul skripsi ini sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu hal tertentu.

Pengertian “Bank Kustodian” adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

“Unit Penyertaan” berdasarkan Pasal 1 angka 29 UUPM adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio

investasi kolektif. Jadi “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak yang melakukan investasi dengan memiliki bagian kepentingan dalam portofolio investasi kolektif dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UUPM “Reksa Dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak investasi Kolektif yaitu yaitu Reksa Dana yang terbentuk atas dasar kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan yang berdasarkan kontrak tersebut Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksa Dana sebagai suatu produk investasi yang menghimpun dana dari masyarakat, pengelolaannya diserahkan pada Manajer Investasi. Manajer Investasi dapat mengelola beberapa produk Reksa Dana yang memiliki jenis yang berbeda-beda.

Jadi yang dimaksud dengan pembubaran Reksa Dana dalam skripsi ini adalah pembubaran dalam arti suatu produk Reksa Dana, bukan pembubaran terhadap Manajer Investasi sebagai perusahaan yang mengelola Reksa Dana. Reksa Dana dan Manajer Investasi adalah dua entitas yang berbeda yang memiliki harta kekayaan yang terpisah. Oleh karena itu, pembubaran suatu Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tidak berarti secara serta merta dapat mengakibatkan Manajer Investasi tersebut juga menjadi bubar sebab dalam Reksa

Dana Manajer Investasi status hukumnya adalah sebagai pengelola bukan pemilik Reksa Dana. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang memiliki izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Setiap jenis Investasi pasti memiliki risiko, begitu juga dengan investasi melalui Reksa Dana. Salah satu risiko yang mungkin terjadi pada investasi Reksa Dana adalah risiko berupa pembubaran Reksa Dana, orang pasti akan bertanya bagaimana nasib uang investor apabila Reksa Dana tersebut dibubarkan. Keberadaan risiko-risiko pada Reksa Dana tersebut tentunya harus disertai dengan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin kepentingan investor sebagai pemodal Reksa Dana.

Dalam UUPM disebutkan bahwa harta kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian dan harta kekayaan Reksa Dana tersebut harus dipisahkan dari harta kekayaan Bank Kustodian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka muncullah problematika mengenai tanggung jawab Bank Kustodian terhadap pemegang Unit Penyertaan apabila terjadi pembubaran Reksa Dana. Problematika tersebut memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadikannya sebagai salah satu pokok permasalahan yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini, sehingga alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mencari pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Reksa Dana khususnya mengenai akibat dan konsekuensi hukum dari pembubaran Reksa Dana serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum investor pemegang Unit Penyertaan terhadap Bank Kustodian atas Reksa Dana yang dibubarkan tersebut. Tujuan lain dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi penelitian yang akan datang.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan praktis. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukumnya yaitu dengan menganalisa dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan praktis dilakukan dengan cara mengamati dan mencari informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini berasal dari literatur-literatur, Majalah, Jurnal Ilmiah, makalah, artikel-artikel yang ada di situs internet dan hasil penelitian yang pernah ada tentang Reksa Dana. Selain itu juga dilengkapi dengan data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan para praktisi Reksa Dana.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Agar data yang hendak digunakan dapat berfungsi maksimal, maka dalam pengumpulan data digunakan dua cara yaitu dengan studi kepustakaan dan pengamatan lapangan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur, majalah, Jurnal ilmiah, makalah, seminar, serta hasil penelitian yang pernah ada dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian dipilih dan dikelompokkan untuk selanjutnya dianalisa dan dikutip seperlunya.

Langkah selanjutnya adalah pengamatan di lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung ke instansi yang bersangkutan. Dari pihak tersebut akan dikumpulkan keterangan mengenai masalah yang sedang dibahas, keterangan tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara bebas dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Pengamatan di lapangan ini dilakukan di PT.BNI Securities cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 36 Surabaya, dan di PT. Jatim Investment Management yang beralamat di Jalan Tunjungan nomor 51 Surabaya.

d. Analisa Data

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara tertulis data dan fakta yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun yang berasal dari pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para praktisi Reksa Dana, untuk kemudian dipadukan dan dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan pembahasannya menggunakan gabungan metode induksi dan deduksi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 Bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami yaitu :

Bab I, Pendahuluan yang berisi gambaran umum dari pokok permasalahan, yang dibagi menjadi 6 sub bab, yaitu sub bab pertama tentang latar belakang dan rumusan masalah, sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui untuk apa skripsi ini dibuat. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang

dipakai dalam melakukan pendekatan masalah sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematis.

Bab II berisi tentang uraian pembahasan pokok permasalahan pertama dan hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan tersebut. Bab ini terdiri atas 2 sub bab yaitu sub bab pertama tentang tinjauan umum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan sub bab kedua menjelaskan mengenai pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan akibat hukumnya. Pada Sub bab pertama terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu pertama mengenai bentuk, sifat dan manfaat Reksa dana KIK, kedua syarat-syarat pembentukan Reksa Dana KIK, dan ketiga mengenai Bentuk Hukum Reksa Dana KIK. Pada sub bab kedua juga terdiri atas 3 pokok bahasan yaitu mengenai kondisi yang menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan, mengenai akibat hukum pembubaran Reksa Dana dan mengenai mekanisme pembubaran Reksa Dana.

Bab III menjelaskan mengenai tanggung jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan akibat pembubaran Reksa Dana. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan akibat terjadinya pembubaran Reksa Dana, perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi dan hubungan hukum dengan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana. Dalam hal ini, penulis akan menelaah dari tinjauan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Reksa Dana serta berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

PEMBUBARAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Tinjauan Umum tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 UUPM, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Yang dimaksud dengan Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sederhana Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.⁷ Dana yang berasal dari investor tersebut dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau Unit Penyertaan yang kemudian diinvestasikan kedalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek pasar modal atau efek pasar uang. Dalam UUPM, Reksa Dana dapat dibedakan berdasarkan bentuk, sifat dan jenisnya.

⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, h.156

Menurut Pasal 18 UUPM, Reksa Dana dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Kedua bentuk Reksa Dana ini memiliki karakter, sifat dan bentuk hukum yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan kedua bentuk Reksa Dana tersebut sebagai berikut :

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Reksa Dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.⁸ Reksa Dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup (*closed-end*) atau bersifat terbuka (*open-end*).

Reksa Dana berbentuk Perseroan, bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas yang memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan izin usaha dari Bapepam. Sampai saat ini, satu-satunya Reksa Dana berbentuk perseroan yang ada di Indonesia adalah PT.BDNI Reksadana

Pihak-pihak yang terlibat dalam Reksa Dana Perseroan adalah Direksi, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Direksi menugaskan Manajer Investasi untuk mengelola investasi dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi didasarkan atas kontrak pengelolaan Reksa Dana. Kontrak ini merupakan dasar bagi

⁸ Penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995

Manajer Investasi untuk mengalokasikan dana yang dikelolanya pada sektor-sektor investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Dalam mengalokasikan dana tersebut, Manajer Investasi diawasi oleh direksi Reksa Dana. Dengan demikian direksi Reksa Dana berfungsi sebagai komisaris yang mengawasi Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana dan kekayaan Reksa Dana.⁹

UUPM memberikan beberapa pengecualian kepada Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas sehingga ia memiliki sifat kekhususan dibandingkan dengan PT-PT lain pada umumnya, antara lain :

- (a) Pemegang Saham dapat menjual kembali saham kepada perseroan dan perusahaan "wajib" membelinya, kecuali dalam hal-hal tertentu;¹⁰
- (b) Nilai Saham PT Reksa Dana terbuka ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB);¹¹
- (c) PT Reksa Dana tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan, jika ada maka besarnya dana cadangan tersebut diatur oleh Bapepam;¹²
- (d) Dalam mendirikan Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas, pendiri hanya diwajibkan untuk menempatkan modal disetor sekurangnya 1% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana;¹³
- (f) Dalam pembelian kembali sahamnya, hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sehingga pengecualian ini membuat operasional Reksa Dana menjadi lebih fleksibel;¹⁴

⁹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit*,h.159

¹⁰ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

¹¹ Pasal 23 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

¹² Pasal 29 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

¹³ Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

(g) Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya boleh bergerak di bidang penerbitan Reksa Dana tidak boleh ekspansi ke bidang lain.

2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan. Dalam kontrak tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain, Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Jadi atas dasar kontrak ini maka terbentuklah suatu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan ke berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.¹⁴ Dalam Reksa Dana KIK, portofolio efek Reksa Dana adalah milik pemodal secara kolektif.

Bentuk Reksa Dana ini selalu bersifat terbuka (*open-end*) sehingga investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang telah dimilikinya kepada Reksa Dana (dalam hal ini kepada Manajer Investasi). Karena alasan inilah investor lebih tertarik berinvestasi pada Reksa Dana yang bersifat terbuka, sehingga sampai saat ini Reksa Dana yang ada di Indonesia pada umumnya adalah Reksa Dana terbuka yang berbentuk KIK.

¹⁴ Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

¹⁵ Penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

Oleh karena itu pembahasan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah pada Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

a. Sifat, Jenis dan Manfaat Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Reksa Dana berbentuk KIK merupakan Reksa Dana yang bersifat terbuka. Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

Karena Reksa Dana KIK merupakan Reksa Dana yang bersifat terbuka, maka Reksa Dana KIK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁶ :

- a. Reksa Dana dapat mengeluarkan atau menjual unit penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- b. Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu dicatat di bursa efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*Over The Counter*);
- c. Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana;
- d. Harga jual atau beli Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh Bank Kostodian. NAB atau Net Assets Value adalah nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif ditambah kekayaan Reksa Dana.

¹⁶ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, h.158

Ciri-ciri Reksa Dana yang bersifat terbuka tentu berbeda dengan ciri-ciri Reksa Dana yang bersifat tertutup. Pada Reksa Dana yang bersifat tertutup memiliki ciri-ciri¹⁷ :

- a. Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar;
- b. Tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal;
- c. Saham Reksa Dana dicatat di Bursa Efek.

Meskipun memiliki beberapa perbedaan yang mendasar antara Reksa Dana yang bersifat terbuka dan Reksa Dana yang bersifat tertutup, namun antara keduanya memiliki persamaan, yaitu :

- (1) Reksa Dana harus dikelola oleh Manajer Investasi;
- (2) Kekayaannya disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
- (3) Kedua Reksa Dana tersebut melakukan investasi kedalam portofolio efek; dan
- (4) Menerbitkan Prospektus untuk memberikan informasi kepada pemodal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana dapat dibedakan jenisnya berdasarkan portofolionya yaitu :

- (1) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Reksa Dana Pasar Uang adalah jenis Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU),

¹⁷ *Ibid*, h.158

Sertifikat Deposito, dan Surat Pengakuan Utang. Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Jenis Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan Reksa Dana jenis lain.

(2) Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang (obligasi). Instrumen yang menjadi pilihan investasi Reksa Dana ini adalah surat berharga berpendapatan tetap. Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) umumnya menekankan pentingnya keamanan modal dengan cara membeli kelompok obligasi atau efek utang yang memperoleh rating yang dianggap aman. Sejalan dengan kinerja obligasi di pasar, Nilai Aktiva Bersih RDPT tidak begitu fluktuatif. Dengan hasil investasi yang sudah *fixed*, dalam kondisi normal Nilai Aktiva Bersih RDPT bisa tumbuh secara perlahan-lahan tetapi pasti. Jika dibandingkan dengan Reksa Dana jenis lain, RDPT memiliki tingkat risiko sedikit lebih tinggi dibandingkan Reksa Dana Pasar Uang dan memiliki tingkat pengembalian yang relatif stabil.

(3) Reksa Dana Saham (*Equity Funds*)

Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas/penyertaan. Reksa Dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibanding Reksa Dana jenis lain, karena harga saham mempunyai kecenderungan selalu berfluktuasi, tetapi untuk jangka panjang Reksa Dana Saham memberikan keuntungan dengan tingkat pengembalian yang tinggi ("*high risk-high return*").

Meskipun demikian, secara umum potensi risiko Reksa Dana Saham lebih kecil dibandingkan dengan investasi saham secara langsung di bursa karena portofolio investasi Reksa Dana lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan investasi langsung. Karena dengan dananya yang besar Reksa Dana Saham bisa membeli lebih banyak saham, mungkin lebih dari 50 (lima puluh) emiten saham yang investasinya tersebar ke berbagai sektor industri. Tujuannya jika ada lima saham yang kinerjanya buruk masih ada 45 (empat puluh lima) lain yang bagus.

(4) Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Reksa Dana yang melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham) dan efek bersifat utang (obligasi), dengan komposisi portofolio investasi yang bervariasi baik dalam bentuk efek utang, saham maupun pasar uang. Reksa Dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang moderat dengan *return* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan RDPT. Kelebihan Reksa Dana Campuran di banding Reksa Dana Jenis lain adalah fleksibilitasnya dalam berinvestasi. Misalnya ketika bursa saham sedang menurun maka investasi Reksa Dana Campuran dapat difokuskan ke obligasi atau instrumen pasar uang. Demikian pula sebaliknya, ketika ada tanda-tanda bahwa perekonomian akan bangkit, maka portofolio investasi Reksa Dana Saham bisa dialihkan ke pembelian saham.

Sebagai instrumen investasi, Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik dibandingkan investasi lain, antara lain¹⁸ :

1. Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi profesional yang sudah memperoleh izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang memang mempunyai keahlian dalam hal pengelolaan dana untuk investasi di pasar modal. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat pemodal individual pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga mungkin tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisis harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Adanya Diversifikasi Investasi

Diversifikasi/penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan) karena dana/kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis Efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

3. Kemudahan Berinvestasi

Kemudahan ini tercermin dari relatif rendahnya nilai investasi awal Reksa Dana dibanding jenis investasi lainnya serta kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembalinya. Saat ini pengelola Reksa Dana telah memasarkan produknya secara ritel melalui

¹⁸ Iman Sjahputra, *op-cit*, h.19-20

kantor-kantor cabangnya, agen-agen dan bahkan telah menyusun kerja sama dengan lembaga lain seperti bank sehingga makin memudahkan investor untuk mendapatkan produk Reksa Dana. Kemudahan lainnya adalah fasilitas bagi investor untuk melakukan investasi kembali (*reinvestasi*) dengan menggunakan dividen yang diperolehnya sehingga saham/unit penyetaraannya terus bertambah.

4. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang saham/unit penyetaraan dapat memantau keuntungan, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)-nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

5. Likuiditas yang Tinggi

Pada Reksa Dana Terbuka wajib membeli kembali saham/unit penyetaraannya, sehingga pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyetaraannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksa Dana sehingga sangat fleksibel dan memudahkan investor apabila ia membutuhkan dananya kembali, itupun tidak harus mencairkannya secara sekaligus, karena dapat dicairkan secara parsial. Ada Reksa Dana Terbuka, wajib membeli kembali saham/unit penyetaraannya sehingga sifatnya sangat likuid.

6. Biayanya Rendah

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

b. Syarat-syarat Pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Proses penerbitan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dimulai dengan dibuatnya kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Dalam kontrak ini disebutkan bahwa Manajer Investasi bertugas dan bertanggung jawab mengelola aset Reksa Dana sedangkan Bank Kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan aset Reksa Dana tersebut.

Sebelum kontrak tersebut dibentuk, masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini akan diuraikan mengenai persyaratan bagi masing-masing pihak yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 *jo* Pasal 30 ayat (1) UUPM, dapat diketahui bahwa Manajer Investasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Efek. Perusahaan Efek adalah Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perusahaan Efek. Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan

Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manjaer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.

Persyaratan untuk menjadi Perusahaan Efek yang inelakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi secara garis besar meliputi persyaratan permodalan, persyaratan Izin Usaha, dan persyaratan personalia.

(1) Persyaratan Permodalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perusahaan Efek dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Perusahaan Efek Nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
- b. Perusahaan Efek Patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang pasar modal.

Pada Perusahaan Efek Nasional yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib memenuhi persyaratan permodalan dengan ketentuan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).¹⁹ Modal Kerja Bersih Disesuaikan atau disebut pula *Net Adjusted Working*

¹⁹ Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 3 PP No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Capital adalah jumlah kas dalam bank, portofolio efek, dan aktiva lain Perusahaan Efek.

Pada Perusahaan Efek Patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki persyaratan permodal, yakni dengan ketentuan memiliki modal disetor sekurang-sekurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²⁰

(2) Persyaratan Izin Usaha

Untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, berdasarkan ketentuan dari Pasal 34 PP No. 45 Tahun 1995, Manajer Investasi wajib mengajukan permohonan yang diajukan kepada Bapepam dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
- c. Daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang-orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam; dan
- d. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang

²⁰ Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 3 PP No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Izin orang perseorangan sebagai Manajer Investasi hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian di bidang analisa efek dan pengelolaan efek

(3) Persyaratan Personalia

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 45 Tahun 1995 ditegaskan bahwa Perusahaan Efek (dalam hal ini yang menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi) tidak boleh dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang-perorangan yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum di bidang keuangan, tidak memiliki akhlak dan moril yang baik, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan kepailitan dan tidak memiliki keahlian di bidang pasar modal.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam. Izin orang perseorangan sebagai Manajer Investasi hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian di bidang analisa efek dan pengelolaan efek

Dalam persyaratan untuk menjadi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/1996, sebelum mengajukan izin orang perseorangan ke Bapepam, yang bersangkutan harus lulus ujian untuk mendapatkan lisensi dari Ujian Kecakapan Pasar Modal Indonesia yang diadakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal.

Persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank Kustodian sebelum melakukan kontrak pembentukan Reksa Dana dengan Manajer investasi, adalah bank tersebut harus memperoleh izin dari Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian. Oleh karena itu bank umum wajib mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Kustodian yang diajukan kepada Bapepam. Permohonan persetujuan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bapepam. Pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan. Berdasarkan PP No. 45 tahun 1995 *jo* Keputusan Ketua Bapepam No.34/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan. Berdasarkan PP No.45 tahun 1995 *jo* Keputusan Ketua Bapepam No. 34/PM/1996, dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang perlu diajukan berkaitan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Kustodian adalah :

- a. Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
- c. Izin Usaha sebagai Bank Umum;
- d. Laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam;
- e. Buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;

- f. Rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian ditinjau dari tingkat kesehatan bank; dan
- g. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

Setelah Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka kontrak dapat segera dilaksanakan.

Pada pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, terdapat pedoman-pedoman yang wajib dipatuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif²¹. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat tentang :²²

- a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
- c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
- d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, bank kustodian dan Pemodal, jika ada;
- e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit penyertaan;
- f. Keadaan-keadaan yang membolehkan Manajer investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
- g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer investasi;
- i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
- k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
- m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
- n. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana; dan
- o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.

²¹ Dalam lampiran surat Keputusan Bapepam No. Kep-04/PM/2004

²² Vide angka 1 Peraturan Bapepam No.IV.B.2

Kontrak Investasi Kolektif pada Reksa Dana berbentuk KIK, didalamnya juga memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPM.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPM, Kontrak pengelolaan tersebut memuat antara lain :

- a. Rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
- b. Rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. Rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
- d. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Sedangkan pada kontrak penyimpanan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 26 ayat (2) UUPM memuat antara lain :

- a. Pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
- b. Pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
- c. Larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian pengganti; dan
- d. Pembuatan dan Penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam.

Setelah kontrak tersebut di atas dibuat, Konsultan Hukum akan memberikan pendapatnya atas Manajer Investasi, Bank Kustodian dan kontrak yang ditandatangani kedua pihak serta dokumen lain yang relevan. Selanjutnya Reksa Dana tersebut harus memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum. Dalam pernyataan efektif tersebut mencakup tentang berapa besarnya Unit Penyertaan yang bisa diterbitkan.

Setelah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam, maka Manajer Investasi melakukan penawaran umum dengan meluncurkan Unit Penyertaan yang ditawarkan kepada publik melalui prospektus yang telah disebarluaskan kepada calon investor. Istilah untuk penawaran umum Reksa Dana adalah *launching* (peluncuran), yang sedikit banyak mirip dengan penawaran saham perdana (IPO)

dalam emisi saham.²³ Selanjutnya pengelola Reksa Dana tersebut akan terus-menerus menjual Unit Penyertaan sepanjang ada pemodal yang ingin membeli.

c. Bentuk Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif adalah Reksa Dana yang terbentuk atas dasar adanya suatu perjanjian antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana masing-masing pihak tersebut bentuknya adalah Perseroan Terbatas.

Dasar pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif adalah asas kebebasan berkontrak. Dalam Hukum Perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut :²⁴

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang dibuatnya
- (4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) artinya pihak diberi wewenang sendiri untuk mengatur secara tersendiri jika para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri.

²³ Jaka E. Cahyono, Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa Dana, Elex Media Computindo, Jakarta, 2002, h.28

²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Ringkasan Disertasi Doktor Pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), h.47

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata / Burgerlijk Wetboek) yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh Undang-undang. Kemudian dari Pasal 1332 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas memperjanjikannya. Dan dari pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai causa yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam asas kebebasan berkontrak terdapat suatu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak, batasan tersebut mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu obyek tertentu;
4. Causa yang diperbolehkan.

Untuk mengetahui keabsahan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, maka dalam penulisan ini akan diuraikan satu persatu mengenai unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pada pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian telah ada satu konsensus (kata sepakat) atas pembentukannya. Konsensus atau kesepakatan yang dimaksud disini adalah persesuaian kehendak yang melahirkan perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 angka (1) KUHPerdara yang mengandung pengertian bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila tanpa adanya konsensus atau kata sepakat dari para pihak yang membuatnya sehingga kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak yang lainnya.

Pasal 1320 angka (2) KUHPerdara menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak dimana para pihaknya adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka syarat kecakapan para pihak pada kontrak ini mengacu pada kewenangan orang-orang yang mewakili perusahaan untuk menandatangani kontrak tersebut. Apabila pihak dalam kontrak tersebut adalah Perseroan Terbatas maka yang berwenang menandatangani kontrak tersebut adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil pengamatan pada Akta Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian khususnya pada bagian komparisinya, dijelaskan bahwa yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif tersebut adalah Direktur Utama dari

masing-masing pihak, jadi kedua belah pihak tersebut dianggap sah untuk mengadakan perjanjian.

Dengan demikian maka Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah memenuhi unsur kecapan dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka (2) KUHPerdota.

Pada pasal 1320 angka (3) dan (4) KUHPerdota, disebutkan bahwa harus ada hal-hal (obyek) tertentu dan causa yang diperbolehkan. Pada perjanjian yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Kontrak Investasi Kolektif dapat dikatakan sebagai hal tertentu yaitu mengenai pembentukan Reksa Dana yang di dalamnya terdapat pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pihak. Selain itu kontrak tersebut juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Kontrak Investasi Kolektif tersebut adalah sah.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini secara universal dikenal sebagai azas "*Pacta Sunt Servanda*". Pernyataan "berlaku sebagai undang-undang" mencerminkan bahwa kontrak tersebut mempunyai daya berlaku dan mengikat seperti layaknya undang-undang.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa bentuk hukum dari Reksa Dana KIK adalah *kontrak*. Kontrak yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak yang dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

2. Pembubaran Reksa Dana KIK dan Akibat Hukumnya

Setiap jenis Investasi pasti memiliki risiko, begitu juga dengan investasi melalui Reksa Dana. Secara umum risiko yang dapat terjadi pada investasi Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan, risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait, risiko likuiditas, dan risiko yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Selain risiko-risiko tersebut, juga terdapat risiko lain yang mungkin dapat terjadi pada investasi Reksa Dana yaitu risiko berupa pembubaran Reksa Dana, baik itu pembubaran oleh Bapepam, atau oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan atas persetujuan Bapepam.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam situs adpi-online, disebutkan bahwa pada tahun 2004 terdapat 6 (enam) buah Reksa Dana berbentuk KIK yang melakukan pembubaran yaitu Reksa Dana Nikko Inti Nusantara, Reksa Dana Nikko Obligasi Nusantara (dikelola oleh PT. Nikko Securities), Reksa Dana MMF (dikelola oleh PT. Equity Development Securities), Reksa Dana Bahana Dana Sejahtera (dikelola oleh PT. Bahana TCW Investment Management), Reksa Dana Rifan Syari'ah (dikelola oleh PT. Rifan Fanancindo Asset Management) dan Reksa Dana BIG Jayakarta (dikelola oleh PT. Bhakti Asset Management).²⁵

Pembubaran enam Reksa Dana tersebut di atas dapat terjadi karena berbagai faktor, baik itu pembubaran atas perintah Bapepam atau pembubaran atas pengunduran diri Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Bapepam.

²⁵ *Reksa Dana Belum Kena Pajak*, www.adpi-online, 1 Januari 2005.

a. Kondisi Yang Menyebabkan Suatu Reksa Dana Dapat Dibubarkan

Berdasarkan peraturan Bapepam dan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Reksa Dana yang terdapat dalam prospektus Reksa Dana KIK²⁶ dapat diketahui bahwa pembubaran Reksa Dana dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila diperintahkan oleh Bapepam sesuai dengan peraturan Bapepam nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.²⁷ Menurut ketentuan angka 17 peraturan Bapepam No.IV.B.1., Bapepam dapat membekukan dan membubarkan (melikuidasi) kegiatan suatu Reksa Dana apabila tidak ditujukan untuk kepentingan investor yang menjadi pemegang saham atau Unit penyertaan. Selain itu, Bapepam juga mempunyai wewenang untuk mengamankan dan mengalihkan kekayaan Reksa Dana serta menunjuk Manajer Investasi pengganti untuk mengelola kekayaan Reksa Dana tersebut.

Pembubaran Reksa Dana atas perintah Bapepam, merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap aktivitas Reksa Dana yang telah beroperasi. Dalam mengawasi aktivitas suatu Reksa Dana, Bapepam melaksanakannya melalui pengkajian terhadap laporan periodik yang diserahkan kepada Bapepam seperti : laporan posisi bulanan yang disampaikan oleh Bank kustodian, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. Selain itu pengawasan terhadap Reksa Dana juga didasarkan pada Anggaran Dasar apabila Reksa Dana tersebut berbentuk

²⁶ Hasil pengamatan dari berbagai prospektus Reksa Dana KIK

²⁷ Dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-03/PM/2004

perseroan, atau pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) apabila Reksa Dana berbentuk KIK.

Apabila dalam pemeriksaan terhadap data-data dan dokumen-dokumen tersebut ditemukan terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Reksa Dana, maka Bapepam berwenang memberikan sanksi terhadap pihak pelanggar, salah satu bentuk sanksi Bapepam tersebut dapat berupa perintah pembubaran Reksa Dana yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.

- b. Apabila dalam jangka waktu tertentu secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu Reksa Dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan, maka atas persetujuan Bapepam pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dapat dilaksanakan.

Sebagai pengelola Reksa Dana, Manajer Investasi bisa membubarkan Reksa Dana yang bersangkutan jika dalam jangka waktu tertentu secara operasional dana yang dikelola tidak mendatangkan keuntungan dan memenuhi kewajiban pengelolaan Reksa Dana serta tidak mampu menutup semua biaya pengelolaan tersebut. Dalam hal ini, setiap Manajer Investasi mempunyai batasan tertentu dari nilai dana kelolaan Reksa Dana yang menentukan Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan. Ketentuan ini wajib dicantumkan dalam prospektus Reksa Dana.

Misalnya pada Reksa Dana Jatim Treasury Fund dan Reksa Dana Saham BUMN yang dikelola oleh PT. Jatim Investment Management menetapkan apabila Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana di bawah Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada Reksa Dana BNI Dana Syariah dan Reksa Dana BNI Dana Plus Syariah yang dikelola oleh PT.BNI Securities yang menetapkan batas minimum Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau nilai kekayaan masing-masing Reksa Dana untuk dapat dibubarkan adalah lebih kecil dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Selama ini memang tidak ada aturan khusus dari Bapepam yang menyebutkan suatu Reksa Dana harus dibubarkan bila memiliki NAB dalam jumlah tertentu. Namun, belum lama ini Bapepam mengungkapkan rencananya untuk membubarkan Reksa Dana yang memiliki dana kelolaan di bawah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), hal ini dilakukan untuk menyehatkan industri Reksa Dana.²⁸ Sebagai upaya untuk penyesuaian dalam menjalankan ketentuan ini, Bapepam akan memberikan tenggang waktu tertentu kepada Manajer Investasi untuk meningkatkan dana kelolaan hingga diatas Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Bila sampai dengan tenggang waktu yang diberikan Bapepam telah habis masih di bawah batas tersebut maka Reksa Dana tersebut akan dibubarkan oleh Bapepam.

Batas NAB minimal yang dibuat Bapepam tersebut didasarkan pada sisi ekonomi dan kemampuan pengelola dana untuk membeli suatu portofolio.

²⁸ Mira Seto Wardono, *Reksa Dana Gurem Tinggal Menunggu Vonis*, Sinar Harapan, 2004, Internet : [www. Sinar Harapan.com](http://www.SinarHarapan.com)

NAB reksa dana sebesar itu dianggap tidak memenuhi *scale of economis* suatu reksa dana. *Fee* yang diterima MI tidak sebanding dengan *overhead* yang dikeluarkan. Selain itu *return* yang dihasilkan juga tipis karena dana yang bisa dialokasikan untuk membeli instrumen investasi juga terbatas.²⁹

- c. Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, karena alasan yang dapat diterima oleh Bapepam dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak diperoleh penggantinya, maka setelah mendapat persetujuan Bapepam, Reksa Dana dapat dibubarkan dan dilikuidasi.

Dalam hal ini, sebelum Bapepam mengeluarkan surat perintah pembubaran dan likuidasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib mencari pengganti terlebih dahulu sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari.

- d. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana. Pembubaran ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan :

²⁹ *ibid*

- (i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank kustodian;
 - (ii) Alasan pembubaran; dan
 - (iii) Kondisi keuangan terakhir.
- e. Apabila terjadi keadaan lain yang disetujui Bapepam dan menurut Manajer Investasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau yang dapat menghambat atau merugikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Diantara kelima kondisi tersebut di atas, kondisi yang paling sering terjadi adalah kondisi pada huruf a dan b. Berdasarkan data yang diperoleh, sepanjang tahun 2002 s/d Januari 2003 ada 9 (sembilan) Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi, 6 (enam) diantaranya dibubarkan dengan alasan kondisi NAB-nya tidak efisien untuk dikelola dan jumlah unit penyetraannya atau aset yang dikelola sudah di bawah batas minimal yang ditetapkan dalam KIK. Sedangkan 3 diantaranya dibubarkan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bapepam.

Pembubaran Reksa Dana juga dapat dipicu karena faktor kinerja investasi Reksa Dana yang sangat buruk atau terjadinya penjualan kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sehingga NAB sebuah Reksa Dana bisa berkurang sampai ke level dimana jumlah *manajemen fee* yang dipungut oleh Manajer Investasi tidak bisa lagi menutup biaya operasi Manajer Investasi karena pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Reksa Dana tidak mencukupi untuk menutup semua pengeluaran Manajer Investasi.³⁰

³⁰ Jaka E.Cahyono, *op.cit*, h.39

Pada umumnya suatu Manajer Investasi mengelola lebih dari satu produk Reksa Dana yang berbeda. Dalam pengelolaan beberapa produk Reksa Dana tersebut antara Reksa Dana yang satu dan yang lain mempunyai kekayaan dan pengelolaan yang terpisah. Oleh karena itu dalam hal apabila salah satu Reksa Dana yang dikelola oleh suatu Manajer Investasi dibubarkan, maka hal tersebut tidak berarti akan membawa dampak menjadikan Reksa Dana yang lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama tersebut menjadi bubar juga. Artinya pembubaran salah satu Reksa Dana dapat dilakukan tanpa mengakibatkan bubarnya Reksa Dana yang lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Misalnya PT. Jatim Investment Manajement sebagai Manajer Investasi mempunyai dua produk Reksa Dana yaitu Reksa Dana Jatim Treasury Fund dan Reksa Dana Saham BUMN, apabila salah satu dari kedua produk Reksa Dana tersebut dibubarkan, maka hal tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan keduanya menjadi bubar karena masing-masing Reksa Dana tersebut memiliki kekayaan dan pengelolaan yang terpisah satu sama lain.

Sebagai contoh yang pernah terjadi, PT. Bhakti Asset Management sebagai Manajer Investasi mengelola 6 (enam) produk Reksa Dana yaitu Reksa Dana BIG Jayakarta, Reksa Dana BIG Dana Likuid, Reksa Dana BIC Dana Syari'ah, Reksa Dana BIG Nusantara dan Reksa Dana BIG Palapa. Pada tahun 2004 Reksa Dana BIG Jayakarta dibubarkan, maka dengan dibubarkannya satu Reksa Dana tersebut tidak mengakibatkan lima Reksa Dana lain yang dikelola oleh PT. Bhakti Asset Management menjadi bubar.

b. Akibat Hukum Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Para Pihak

Terjadinya pembubaran Reksa Dana, khususnya Reksa Dana berbentuk KIK tentu akan membawa akibat hukum bagi pihak pelaku utama Reksa Dana KIK yaitu Manajer Investasi sebagai pengelola dan Bank Kustodian sebagai penyelenggara pengadministrasian dan penyimpanan kekayaan Reksa Dana, begitu juga dengan Pemegang Unit Penyertaan sebagai investor dari Reksa Dana yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pembubaran tersebut muncul persoalan berkaitan dengan uang investor yang telah diinvestasikan ke dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam peraturan Bapepam nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, telah ditentukan bahwa apabila terjadi pembubaran dan likuidasi Reksa Dana maka hasil dari likuidasi Reksa Dana tersebut wajib dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Hal ini merupakan salah satu hak pemegang Unit Penyertaan yang secara tegas diatur dalam peraturan Bapepam dan wajib dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Likuidasi terhadap aset Reksa Dana tersebut dilakukan oleh Manajer Investasi. Namun yang perlu diketahui disini adalah aset yang dikelola dalam suatu Reksa Dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari Manajer Investasi maupun Bank Kustodian, sehingga dengan dilikuidasinya aset Reksa

Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tidak berarti Manajer Investasi tersebut juga menjadi bubar karena aset Reksa Dana dan aset milik Manajer Investasi merupakan entitas yang berbeda dan terpisah. Sebagai entitas yang berbeda, maka diantara keduanya memiliki pembukuan sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPM yang menyatakan bahwa kekayaan Reksa Dana wajib dipisahkan dari kekayaan Manajer Investasi atau Bank Kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian. Karena terpisah itulah maka sebetulnya pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu khawatir atas nasib investasinya apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengalami kesulitan atau bahkan mengalami pailit, sebab kekayaan Reksa Dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

Meskipun ada jaminan bahwa uang yang diinvestasikan oleh pemegang Unit Penyertaan tidak akan hilang ketika sebuah Reksa Dana dibubarkan, namun bagi pemegang Unit Penyertaan, pembubaran Reksa Dana tentu bukanlah suatu hal yang menyenangkan karena harapan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi Reksa Dana menjadi sia-sia selain itu dampak pembubaran Reksa Dana juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang unit penyertaan karena dana yang mereka peroleh dari hasil likuidasi Reksa Dana bisa jadi nilainya menjadi jauh lebih kecil dari dana yang ia investasikan pada Reksa Dana tersebut.

Misalnya investor A pada tahun 2001 membeli Unit Penyertaan Reksa Dana "X" senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) per Unit Penyertaan, jadi ia memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham. Kemudian pada tahun 2003 kinerja investasi Reksa

Dana "X" menurun drastis, sehingga jumlah nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana "X" tersebut juga menurun. Penurunan NAB per Unit Penyertaan untuk jangka panjang dapat mendorong pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut untuk menjual kembali, aksi jual kembali secara terus-menerus ini akhirnya mengakibatkan NAB pada Reksa Dana tersebut jatuh pada level yang sangat rendah yaitu dibawah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jumlah Unit Penyertaan dibawah 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga NAB Reksa Dana "X" tidak efisien lagi yaitu untuk dikelola dan pada akhirnya Reksa Dana "X" dibubarkan. Setelah Aset atau kekayaan Reksa Dana dilikuidasi, berdasarkan jumlah komposisi Unit penyertaan Reksa Dana yang dimiliki A, ia mendapatkan jatah pembagian hanya senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Jadi total jumlah dana yang ia peroleh senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga akibat pembubaran Reksa Dana "X" tersebut, si A mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebelum hasil likuidasi aset Reksa Dana dibagikan secara proporsional kepada pemegang Unit Penyertaan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa hasil likuidasi Reksa Dana tersebut telah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Reksa Dana sebagaimana telah diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut.

Namun demikian ada persoalan jika dana hasil likuidasi tersebut ternyata tidak mencukupi untuk dibagi kepada pemegang Unit Penyertaan

Pada umumnya setiap pembubaran Reksa Dana yang diikuti dengan likuidasi aset Reksa Dana, setidaknya setelah dikurangi dengan biaya-biaya

yang menjadi kewajiban Reksa Dana masih memiliki sisa hasil likuidasi yang nantinya akan dibagikan pada pemegang Unit Penyertaan. Meskipun nilainya sangat kecil, sisa dari hasil likuidasi tersebut berapapun nilainya wajib dibagikan secara proporsional pada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan jumlah komposisi Unit Penyertaan yang mereka miliki. Kondisi seperti ini tentu dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemegang Unit Penyertaan. Kerugian semacam ini merupakan salah satu resiko investasi pada Reksa Dana harus yang ditanggung pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal apabila ternyata sisa dana hasil likuidasi tidak cukup untuk dibagikan pada seluruh pemegang Unit Penyertaan secara proporsional, maka pemegang Unit Penyertaan yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi terhadap pihak yang dianggap paling bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hal itu dapat dilakukan apabila pembubaran Reksa Dana yang mengakibatkan kerugian bagi investor tersebut terbukti disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ataupun pihak lain yang terkait.

Ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal khususnya yang berlaku bagi Reksa Dana, tergantung pada hasil pemeriksaan dan penyidikan Bapepam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Upaya perlindungan hukum terhadap setiap pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran peraturan di bidang pasar modal, dalam UUPM diatur dalam Pasal 111 UUPM. Ketentuan Pasal 111 UUPM ini dapat dipergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³¹ :

- (a) adanya pelanggaran atas UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya (termasuk pelanggaran oleh pihak otoritas, seperti Bapepam atau pegawainya)
- (b) adanya kerugian
- (c) kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut.
- (d) Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (*class action*)

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pertanggungjawaban umum karena tidak menyebutkan atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh orang-orang tertentu melainkan hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya, jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya secara hukum. Penyelesaian sengketa perdata atas tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan melalui jalur pengadilan atau melalui Badan Arbitrase yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Dalam Kontrak Investasi Kolektif yang telah saya amati,³² terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut terdapat

³¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku 1*, Citra Aditya Bakti, 2001, h.138

³² Kontrak Investasi Kolektif antara PT.Jatim Investment Manajement sebagai Manajer Investasi dan PT.Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian.

klausul yang mengatur bahwa apabila di antara para pihak terjadi sengketa perdata yang berhubungan dengan kontrak tersebut, maka sengketa tersebut sedapat mungkin diselesaikan secara damai antara para pihak. Bila setelah 60 (enam puluh) hari penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi para pihak yang terkait dalam Kontrak Investasi Kolektif. Jadi apabila terjadi kerugian bagi pemegang Unit Penyertaan akibat kesalahan dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian maka tuntutan ganti rugi itu wajib diselesaikan melalui BAPMI bukan melalui lembaga peradilan, karena dalam kontrak telah ditetapkan demikian. Tetapi apabila kerugian yang dialami oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut terbukti bukan karena kesalahan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, melainkan disebabkan karena kesalahan pihak lain yang tidak terikat dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, maka gugatan perdata tersebut dapat diajukan terhadap pihak yang paling bertanggungjawab atas kesalahan tersebut melalui pengadilan atau bisa juga melalui Badan Arbitrase yang disepakati oleh pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang dirugikan dengan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya tersebut.

Sehubungan dengan proses dan akibat dari pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana dalam Kontrak Investasi Kolektif mempunyai kewajiban sebagai berikut :³³

³³ Vide Peraturan Nomor IV.B.1 dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

1. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir. Apabila rencana pembubaran tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank kustodian maka harus dilampirkan pula kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
2. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam.
3. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dibubarkan.
4. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investaasi dibawah pengawasan Akuntan Publik yang terdaftar dan disetujui oleh Bapepam.
5. Manajer Investasi wajib menanggung beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban biaya lain kepada pihak ketiga. Biaya pembubaran ini tidak boleh dibebankan pada kekayaan Reksa Dana yang dibubarkan.

6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil likuidasi Reksa Dana yang bersangkutan tersebut telah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
7. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya dua bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Sedangkan Bank Kustodian sebagai penyelenggara pengadministrasian dan penyimpan kekayaan Reksa Dana, dalam proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana ini mempunyai kewajiban sebagai pelaksana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil likuidasi Reksa Dana tersebut harus dipastikan telah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Reksa Dana, diantaranya biaya imbalan jasa Manajer Investasi (*management fee*) dan jasa Bank Kustodian (*Costodian fee*). Jadi dalam terjadinya pembubaran Reksa Dana, Bank Kustodian tetap mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan jasa atas jasanya melakukan penyimpanan dan administrasi aset Reksa Dana. Besarnya imbalan jasa Bank Kustodian ini ditentukan berdasarkan hasil negosiasi dengan pihak Manajer Investasi yang telah disepakati dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sehubungan dengan terjadinya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III skripsi ini.

c. Mekanisme Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Terjadinya pembubaran Reksa Dana dapat disebabkan oleh kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bapepam dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dari Reksa Dana yang bersangkutan.

Salah satu kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya pembubaran Reksa Dana adalah karena adanya perintah dari Bapepam untuk membubarkan Reksa Dana tersebut. Hal ini dapat terjadi karena Bapepam menilai bahwa Reksa Dana yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.

Salah satu contoh kasus pembubaran Reksa Dana karena diperintahkan oleh Bapepam adalah Kasus PT Asjaya Indosurya Securities. Kasus ini bermula dari adanya dugaan pelanggaran atas peraturan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh PT Asjaya Indosurya Securities sebagai Manajer Investasi yang menerbitkan Reksa Dana berbentuk KIK yaitu Reksa Dana Indosurya Mentari dan Reksa Dana Indosurya Katulistiwa. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut ditemukan bahwa PT Asjaya Indosurya Securities telah melakukan beberapa pelanggaran yakni :

1. Pelanggaran atas kebijakan Investasi yang ditetapkan dalam kontrak dan prospektus;

2. PT Asjaya Indosurya Securities terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan untuk masing-masing Reksa Dana periode 31 Desember 2000 kepada Bapepam yang baru diterima Bapepam pada tanggal 19 Desember 2001. Hal tersebut melanggar angka 1 *jo* angka 3 Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor : SE-05/PM/2000 bulan oktober 2000
3. PT Asjaya Indosurya Securities juga tidak melakukan pembaharuan atas prospektus yang diterbitkannya. Hal ini melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6 tentang pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran umum Reksa Dana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai pasal 102 UUPM *jo* Pasal 64 PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, maka PT Asjaya Indosurya Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembubaran Reksa Dana Indosurya Mentari dan Reksa Dana Indosurya Katulistiwa, dengan Surat pembubaran tanggal 18 April 2002.³⁴

Apabila kondisi seperti contoh di atas terjadi maka mekanisme pembubaran Reksa Dana tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Bapepam mengeluarkan Surat Perintah pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- (2) Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar

³⁴ *Press Release Badan Pengawas Pasar Modal 18 Juni 2002*, Internet : [www.Bapepam .go.id](http://www.Bapepam.go.id)

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah penerbitan Surat perintah pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.

- (3) Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- (4) Manajer Investasi dibawah pengawasan Akuntan yang disetujui Bapepam, bertindak sebagai likuidator Reksa Dana.
- (5) Manajer Investasi wajib menanggung biaya likuidasi dan memastikan bahwa hasil likuidasi Reksa Dana yang bersangkutan tersebut telah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- (6) Bank Kustodian melaksanakan pembagian hasil likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara menstransfer ke nomor rekening pemegang Unit Penyertaan atau dilakukan dengan cara pembayaran tunai secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
- (7) Manajer Investasi melaporkan Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam yang dilengkapi dengan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari

Notaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana.

Kondisi kedua yang dapat menyebabkan terjadinya pembubaran Reksa Dana adalah karena secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu Reksa Dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan.

Apabila hal itu terjadi, maka mekanisme yang harus ditempuh untuk pelaksanaan pembubaran Reksa Dana tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Manajer Investasi yang bertindak sebagai pengelola Reksa Dana, menyampaikan pemberitahuan kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana yang dilengkapi dengan alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir. Pemberitahuan ini dilakukan dengan memberikan laporan yang disertai dengan data dan dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut.
- (2) Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap kondisi operasional Reksa Dana.
- (3) Apabila Bapepam menilai bahwa Reksa Dana tersebut memang layak untuk dibubarkan dan dilikuidasi maka Bapepam akan mengeluarkan Surat Persetujuan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- (4) Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-

lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam.

- (5) Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- (6) Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui Bapepam, bertindak sebagai likuidator Reksa Dana.
- (7) Manajer Investasi wajib menanggung biaya likuidasi dan memastikan bahwa hasil likuidasi Reksa Dana yang bersangkutan tersebut telah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- (8) Bank Kustodian melaksanakan pembagian hasil likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara menstransfer ke nomor rekening pemegang Unit Penyertaan atau dilakukan dengan cara pembayaran tunai secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
- (9) Manajer Investasi melaporkan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam yang dilengkapi dengan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana.

Dalam hal apabila pembubaran suatu Reksa Dana dilakukan karena Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Bapepam sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan KIK, maka mekanismenya adalah sebagai berikut :

- (1) Pihak yang hendak mengundurkan diri mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya kepada Bapepam, dan Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal apabila yang mengajukan pengunduran diri adalah Manajer Investasi, maka rencana pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada Bapepam, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan. Demikian pula sebaliknya, apabila yang mengundurkan diri adalah Bank Kustodian, maka rencana pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada Bapepam, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

- (2) Bapepam memberikan surat tanggapan yang memerintahkan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang akan mengundurkan tersebut untuk mencari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian Pengganti dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permohonan itu tidak didapatkan Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti maka Reksa Dana yang bersangkutan dapat dibubarkan.
- (3) Setelah lewat 60 (enam puluh) hari tidak ada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian Pengganti maka Bapepam mengeluarkan surat perintah pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.

- (10) Manajer Investasi melaporkan Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam yang dilengkapi dengan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana.

Penyebab bubarnya Reksa Dana karena pengunduran diri salah satu pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif pada kenyataannya memang jarang terjadi, karena pada umumnya dalam Kontrak Investasi Kolektif yang saya amati terdapat ketentuan bahwa sebelum salah satu pihak mengundurkan diri, pihak yang bermaksud akan mengundurkan diri tersebut harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang telah disetujui oleh pihak lawan kontraknya dan pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila pengganti dari pihak yang bermaksud mengundurkan diri tersebut telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Misalnya Manajer Investasi ingin mengundurkan diri, maka sebelum Manajer Investasi mengundurkan diri Manajer Investasi harus memastikan bahwa telah ada Manajer Investasi pengganti yang telah disetujui oleh Bank Kustodian dan telah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Sebagai contoh pembubaran Reksa Dana karena salah satu pihak dari Kontrak Investasi Kolektif mengundurkan diri dan tidak diperoleh penggantinya sehingga berakibat pada dibubarkannya Reksa Dana tersebut pernah terjadi pada Reksa Dana Modal Plus dan Reksa Dana Multi Plus yang dikelola oleh PT Morgan Granfell Astra Investment Management (disingkat PT.MGAIM)

sebagai Manajer Investasi dan ABN-AMRO Bank N.V sebagai Bank Kustodian. Kedua Reksa Dana tersebut dibubarkan oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor : S-779/PM/99 yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1999, karena PT MGAIM selaku Manajer Investasi kedua Reksa Dana tersebut tidak mendapatkan Manajer Investasi pengganti sampai dengan terlewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh Bapepam.³⁵

Apabila terjadi penggantian/pengunduran diri salah satu pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka hal tersebut tidak berarti bahwa pihak yang mengundurkan diri tersebut lepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) ditentukan bahwa bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri salah satu pihak dalam KIK, maka pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk :

1. Memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bapepam;
2. Memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya yang telah dijalankan kepada pihak penggantinya dengan tembusan kepada Bapepam.

Pembubaran Reksa Dana juga dapat terjadi karena adanya kesepakatan dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana. Jika hal tersebut terjadi maka mekanismenya adalah sebagai berikut :

³⁵ Sigit Waseso, *Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam pembubaran Reksa Dana*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Maret 2000.

- (1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender kepada Bapepam mengenai kesepakatan dan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan :
 - (i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank kustodian;
 - (ii) Alasan pembubaran; dan
 - (iii) Kondisi keuangan terakhir.
- (2) Setelah Bapepam melakukan pertimbangan dan penilaian, maka Bapepam memberikan surat tanggapan untuk menyetujui pembubaran dan likuidasi Reksa Dana tersebut atau tidak.

Dalam hal apabila Bapepam tidak memberikan persetujuan, maka pembubaran dan likuidasi Reksa Dana tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Setelah Bapepam memberikan persetujuan, maka Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam.
- (4) Manajer Investasi dibawah pengawasan Akuntan yang disetujui Bapepam, bertindak sebagai likuidator Reksa Dana.
- (5) Manajer Investasi wajib menanggung biaya likuidasi dan memastikan bahwa hasil likuidasi Reksa Dana yang bersangkutan tersebut telah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dibagi


secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

- (6) Bank Kustodian melaksanakan pembagian hasil likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara menstransfer ke nomor rekening pemegang Unit Penyertaan atau dilakukan dengan cara pembayaran tunai secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
- (7) Manajer Investasi melaporkan tentang Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam yang dilengkapi dengan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana.

Berdasarkan mekanisme pembubaran dan likuidasi Reksa Dana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana adalah Surat Keputusan Bapepam untuk membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana yang bersangkutan. Surat Keputusan Bapepam tersebut dapat berupa perintah pembubaran atau berupa persetujuan pembubaran Reksa Dana, tergantung pada kondisi yang menyebabkan Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

Dengan demikian maka secara umum, skema proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dapat digambarkan pada halaman berikut ini.

SKEMA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA



Keterangan :
 Causa A, B, C, D, dan E adalah kondisi yang dapat menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 40-45

BAB III

TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKIBAT TERJADINYA PEMBUBARAN REKSA DANA

1. Kedudukan Bank Kustodian dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Penitipan Efek disini termasuk juga penitipan kolektif. Yang dimaksud dengan pemegang rekening adalah pihak yang memiliki atau berhak atas rekening efek. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik tersebut yang tercatat dalam rekening efek.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Namun dalam Reksa Dana, lembaga yang dapat berperan sebagai kustodian menurut UJPM hanyalah

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian yang disebut sebagai Bank Kustodian. Hal ini terbukti dari adanya ketentuan pasal 25 ayat (1) UUPM yang menyebutkan bahwa semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.

Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian ini dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan kekayaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Selain itu, aset yang dikelola dalam suatu Reksa Dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari Manajer Investasi maupun Bank Kustodian. Oleh sebab itu, kekayaan Reksa Dana tersebut wajib dipisahkan dari kekayaan Manajer Investasi atau Bank Kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian. Sehingga apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengalami pailit, maka kekayaan Reksa Dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

Kekayaan Reksa Dana yang disimpan oleh Bank Kustodian adalah berupa uang kas dan efek yang terdiri dari saham, obligasi, surat berharga komersial, sertifikat deposito, dan tanda bukti utang.³⁶

³⁶ Penjelasan pasal 25 ayat (1) UUPM

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyimpan kekayaan Reksa Dana, secara umum Bapepam memberikan kewajiban kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :³⁷

1. Melakukan pembukuan sesuai Pedoman Akuntansi Reksa Dana;³⁸

Yang meliputi pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam.

2. Mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana dengan biaya yang telah disepakati dalam Kontrak Investasi Kolektif;
3. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
4. Menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dan mengumumkannya;
5. Menyampaikan Laporan kepada Bapepam, Manajer Investasi dan pemodal sesuai dengan tata cara pelaporan yang berlaku;³⁹
6. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, beserta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;

³⁷ Berdasarkan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK dalam lampiran Surat Keputusan Bapepam Nomor : Kep-03/PM/2004 dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana KIK dalam lampiran Surat Keputusan Bapepam Nomor : Kep-04/PM/2004

³⁸ Surat Keputusan Bapepam No.Kep. 98/PM/1996 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana

³⁹ Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-06/PM/2004

7. Mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari Unit penyertaan sesuai dengan kontrak;
8. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
9. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif;
10. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya;
11. Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Bank Kustodian;
12. Mendaftarkan/mencatatkan potofolio efek Reksa Dana dalam daftar pemegang efek emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
13. Terus-menerus meningkatkan sistem pengendalian intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan;
14. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan pengelolaan kekayaan Reksa Dana; dan
15. Menjaga kerahasiaan pemegang Unit Penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kewajiban-kewajiban Bank Kustodian yang telah ditentukan oleh Bapepam di atas, terlihat adanya hubungan hukum antara Bank Kustodian dengan Reksa Dana, dengan Manajer Investasi dan dengan pemegang Unit Penyertaan.

Hubungan hukum tersebut timbul karena adanya Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai hubungan hukum antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi, dan hubungan hukum antara Bank Kustodian dengan pemegang Unit Penyertaan yang ditinjau berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

a. Hubungan Hukum Bank Kustodian dengan Manajer Investasi

Dalam Kontrak Investasi Kolektif,⁴⁰ kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai tempat penitipan kolektif Reksa Dana, sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana serta sebagai administrator pencatatan dan pembayaran Reksa Dana. Dari tiga kelompok kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian tersebut dapat terlihat adanya hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang akan dijelaskan pada uraian di bawah ini.

Hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam kaitannya sebagai tempat penitipan efek, adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Berdasarkan hasil pengamatan pada Kontrak Investasi Kolektif antara PT.Jatim Investment Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT.Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian.

- a. Bank Kustodian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga dengan sebaik-baiknya kekayaan Reksa Dana yang titipkan oleh Manajer Investasi.
- b. Bank Kustodian melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian.

Perintah Manajer Investasi tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan/atau melalui faksimili yang telah dikonfirmasi kembali oleh Bank Kustodian pada Manajer Investasi. Semua perintah dari Manajer Investasi harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian

- c. Bank Kustodian wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi untuk mewakili Reksa Dana di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek (RUPE) yang termasuk dalam portofolio.⁴¹

Hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam kaitannya sebagai pihak yang bertanggungjawab mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana, adalah sebagai berikut :

- a. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Reksa Dana kepada Bapepam dan kepada Manajer Investasi sesuai dengan tata cara laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam Nomor : X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana,

⁴¹ Berdasarkan surat kuasa dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004;

- b. Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi mengenai perubahan atau penggantian pejabat dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana;
- c. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dan efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- d. Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet akun Reksa Dana dan melakukan pembayaran atas biaya:
 - Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Pajak;
 - Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak; dan
 - Biaya lain karena mendesak tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam kaitannya sebagai administrator pencatatan dan pembayaran Reksa Dana, adalah sebagai berikut :

- a. Bank Kustodian menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan

dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;

- b. Atas Instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian membayarkan harga pembelian kembali kepada pemegang Unit Penyertaan;
- c. Bank Kustodian mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjalankan perintah Manajer Investasi untuk melakukan pembayaran dan penagihan transaksi di pasar modal atau di pasar uang.

Dalam hal ini Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Reksa Dana. Jadi misalnya ketika Reksa Dana A membeli saham PT B, maka Bank Kustodianlah yang akan melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut sehingga Reksa Dana A memperoleh saham PT.B seperti yang dikehendaki dan mengeluarkan dana sejumlah yang dibutuhkan.

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana, Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian. Yang dimaksud afiliasi dalam Pasal 1 angka 1 UUPM disebutkan antara lain :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horozontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan perusahaar tersebut;

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dengan perusahaan saham utama.

Selain untuk menghindari adanya benturan kepentingan, larangan terafiliasinya pihak Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut juga dapat berfungsi untuk menjalankan kontrol dan pengawasan secara intern satu sama lain.

Dalam menjalankan usahanya, Reksa Dana memiliki sistem pengawasan yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam Reksa Dana termasuk investor. Pengawasan terhadap Reksa Dana ini ditujukan agar Reksa Dana dapat beroperasi dengan sistem manajemen yang tepat sehingga mampu memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Pengawasan tersebut terbagi dalam dua sistem yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern.⁴²

Yang dimaksud dengan pengawasan intern adalah pengawasan secara sistem dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian intern perusahaan. Pada Reksa Dana berbentuk KIK, pengawasan secara sistem dilaksanakan melalui Kontrak Investasi Kolektif yang memisahkan fungsi penyimpanan oleh Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan oleh Manajer Investasi, sehingga masing-masing pihak dapat saling mengontrol dan mengawasi untuk mengetahui apakah pihak lawan kontraknya sudah menjalankan semua kewajiban yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapepam terhadap aktivitas Reksa Dana yang telah beroperasi.

⁴² I Nyoman Tjager, *Pokok-pokok Materi UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga memiliki hubungan hukum untuk saling mengawasi kinerja dari pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

b. Hubungan Hukum Bank Kustodian Dengan Pemegang Unit Penyertaan

Investor pada Reksa Dana KIK adalah pemegang Unit Penyertaan, karena dana yang dihimpun secara kolektif dalam Reksa Dana KIK tersebut diperoleh dengan cara menjual Unit Penyertaan kepada para investor baik individu maupun lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek pasar modal atau efek pasar uang.

Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan merupakan bukti bagi investor atas dana yang telah dikeluarkannya untuk diinvestasikan pada Reksa Dana. Jadi dalam Reksa Dana KIK, portofolio efek Reksa Dana adalah milik pemodal secara kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan oleh karena itu Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan para Pemegang Unit Penyertaan dianggap :

- (1) telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan;
- (2) telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka;
- (3) sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana, memberi kepercayaan :
 - (a) kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengolahan portofolio Reksa Dana sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan;
 - (b) kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal Reksa Dana.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa investor Reksa Dana KIK baru terikat dengan kontrak dan mempunyai hubungan hukum dengan para pihak dalam kontrak tersebut yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian, apabila investor tersebut telah melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

Dana yang berhasil dihimpun oleh Manajer Investasi melalui penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana, oleh Manajer Investasi wajib disimpan pada Bank Kustodian. Jadi ketika ada investor membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, maka uang investor tersebut ditransfer ke nomor akun Reksa Dana di Bank Kustodian. Kemudian Bank Kustodian akan mengeluarkan surat konfirmasi kepada para investor bahwa dana mereka sudah masuk dan transaksi pembelian telah

dilakukan. Kalau ada penjualan kembali, Bank Kustodian pula yang membayarkan dana hasil penjualannya. Surat konfirmasi tersebut berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Dana yang terkumpul dari hasil penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut akan dikelola oleh Manajer Investasi dengan membeli efek-efek di pasar modal. Setiap kali terjadi pembelian efek-efek di pasar modal, Manajer Investasi juga harus menitipkan efek-efek tersebut pada Bank Kustodian.

Atas penyimpanan dana dan efek pada Bank Kustodian ini, membuat Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk membuat rekening Reksa Dana secara khusus yang meliputi rekening tunai (*cash account*) dan rekening portofolio (*securities account*).⁴³

Dalam Pasal 56 ayat (3) UUPM disebutkan bahwa apabila efek dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu Kontrak Investasi Kolektif, maka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut. Yang menjadi pertanyaan dari ketentuan ini adalah mengapa efek tersebut dicatat atas nama Bank Kustodian bukan Manajer Investasi?

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPM tidak dijelaskan lebih detail alasan mengapa dibuat ketentuan yang menetapkan demikian. Menurut pendapat saya, ketentuan tersebut dibuat karena secara fisik yang memegang dan

⁴³ Berdasarkan hasil pengamatan pada "Service Level Agreement" No.CS/01-RD/2005, tanggal 7 Februari 2005 antara PT.Jatim Investment Manajement sebagai Manajer Investasi dan Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian.

menyimpan kekayaan Reksa Dana yang berupa portofolio efek serta yang melakukan penyelesaian transaksi efek tersebut adalah Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan portofolio efek milik Reksa Dana dalam rekening Reksa Dana. Jadi secara fisik yang bertindak sebagai pemegang rekening Reksa Dana adalah Bank Kustodian. Dengan demikian Bank Kustodian juga bertindak sebagai pemegang rekening atas nama Reksa Dana di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Oleh karena itu secara administratif yang tercatat dalam buku daftar pemegang efek emiten adalah atas nama Bank Kustodian, hal ini dilakukan untuk mewakili nama Reksa Dana sebagai pemegang efek emiten.

Sebagai pemegang rekening Reksa Dana, Bank Kustodian juga mempunyai kewenangan untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek/Saham (RUPE/RUPS)⁴⁴ yang diselenggarakan oleh Emiten yang efeknya termasuk dalam portofolio Reksa Dana.

Kewenangan Bank Kustodian untuk menghadiri RUPS/RUPE tersebut secara hukum didasarkan pada surat kuasa yang dibuat oleh Manajer Investasi yang memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank Kustodian untuk melakukan tindakan tertentu untuk dan atas nama Manajer Investasi. Dalam surat kuasa tersebut, terdapat salah satu wewenang yang diberikan pada Bank Kustodian untuk menghadiri/mewakili, memberi suara, menandatangani

⁴⁴ Penjelasan pasal 60 ayat (1) UUPM

dokumen-dokumen dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana halnya jika Manajer Investasi hadir dalam RUPS/RUPE. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa apabila Manajer Investasi tidak dapat hadir dalam RUPS/RUPE akan diwakili oleh Bank Kustodian. Tindakan Bank Kustodian untuk mewakili Manajer Investasi dalam RUPS/RUPE tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewakili kepentingan segenap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Ketentuan mengenai ini juga ditegaskan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek Reksa Dana bukan merupakan harta Bank Kustodian, oleh karena itu efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Bank Kustodian. Apabila Bank Kustodian mengalami pailit, maka penitipan efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kontrak Investasi Kolektif,⁴⁵ Bank Kustodian memiliki beberapa kewajiban terhadap pemegang Unit Penyertaan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Membuat akun khusus untuk menjaga agar setiap kekayaan Reksa Dana yang disimpan dalam akun Reksa Dana di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
- (2) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit


⁴⁵ Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Kontrak Investasi Kolektif antara PT.Jatim Investment Managemen sebagai Manajer Investasi dan PT.Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian.

Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari pemegang Unit Penyertaan;

- (3) Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
- (4) Menyerahkan konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit penyertaan;
- (6) Atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada pemegang Unit Penyertaan;
- (7) Mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan hukum antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana serta pihak-pihak lain yang terkait dalam Reksa Dana yang berbentuk KIK, maka dapat dilihat pada skema Mekanisme kegiatan Reksa Dana yang berbentuk KIK pada halaman berikut ini.

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Berbentuk KIK



2. Tanggung Jawab Bank Kustodian Akibat Pembubaran Reksa Dana

Dalam peraturan Bapepam nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, telah ditentukan bahwa apabila terjadi pembubaran dan likuidasi Reksa Dana maka hasil dari likuidasi Reksa Dana tersebut wajib dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Hal ini merupakan salah satu hak pemegang Unit Penyertaan yang secara tegas diatur dalam peraturan Bapepam dan wajib dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

1. Memperoleh pembagian keuntungan Reksa Dana sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan;⁴⁶
2. Menjual kembali sebagian atau seluruhnya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa;
3. Mendapatkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli;
4. Memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa Berikutnya;
5. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No.X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana secara periodik;

⁴⁶ Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diperoleh Reksa Dana dari hasil investasi di pasar modal dan pasar uang, sesuai dengan jenis Reksa Dana masing-masing.

6. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II bahwa akibat terjadinya pembubaran Reksa Dana dapat membawa kewajiban-kewajiban tertentu bagi para pihaknya yaitu Manajer Investasi bertindak sebagai likuidatur yang diawasi oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan Bank Kustodian sebagai pihak penyelenggara pengadministrasian dan penyimpan kekayaan Reksa Dana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai pelaksana pembagian hasil likuidasi terhadap Unit Penyertaan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut.

a. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Bank Kustodian Akibat Pembubaran Reksa Dana

Sebelum hasil likuidasi aset Reksa Dana dibagikan secara proporsional oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa hasil likuidasi Reksa Dana tersebut telah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Reksa Dana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Setelah dana hasil likuidasi tersebut dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi beban Reksa Dana, maka Bank Kustodian akan melaksanakan pembagian hasil likuidasi tersebut dengan cara sebagai berikut :

- (i) Mentransfernya kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- (ii) Membayar tunai dengan cara melakukan pembayaran langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang datang sendiri ke Bank Kustodian dengan menunjukkan bukti haknya atas hasil likuidasi tersebut.

Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembubaran Reksa Dana masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung Jawab Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas.

Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut, akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Sehubungan dengan terjadinya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, dalam Kontrak Investasi Kolektif Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas pembagian hasil likuidasi aset Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Artinya sepanjang tidak ditemukan bukti

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Maka Bank Kustodian tidak dapat dituntut ganti rugi oleh pemegang Unit penyertaan.

b. Sanksi Terhadap Bank Kustodian Apabila Melakukan Pelanggaran Atas Tanggung Jawabnya Dalam Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana

Berkaitan dengan ketentuan di atas, tidak menutup kemungkinan bagi Bank Kustodian dalam melaksanakan pembagian hasil likuidasi tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak pemegang Unit Penyertaan. Misalnya menahan dana hasil likuidasi tersebut dan tidak segera dibagikan pada pemegang Unit Penyertaan atau mengurangi dana hasil likuidasi Reksa Dana yang semestinya dibagikan pada pemegang Unit Penyertaan ataupun tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan pemegang Unit Penyertaan.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian atas tanggung jawabnya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Bank kustodian dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

(1) Sanksi Perdata

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak yang merugikannya.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, investor dapat menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Bank Kustodian atas dasar :

1. Klaim berdasarkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Reksa Dana.

Dalam hal ini Bank Kustodian telah melanggar salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Bapepam dalam peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif khususnya angka 4 huruf h.⁴⁷

Selain itu, tuntutan pertanggungjawaban dan ganti rugi terhadap Bank Kustodian tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 46 *jo* Pasal 111 UUPM yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran UUPM dan peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KHUPerdata.

Dalam Pasal 1365 KHUPerdata disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang

⁴⁷ Dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-04/PM/2004, tanggal 9 Februari 2004

yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ini, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan yaitu :⁴⁸

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.
- b. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat perbuatan tersebut.
- c. Adanya kesalahan dari pelaku.
- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja "*streking*" untuk menghindarkan timbulnya dari kerugian (*relatifitas*).

Apabila dikaitan dengan tanggung jawab Bank Kustodian terhadap kerugian pemegang Unit Penyertaan atas pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.

Tidak dipenuhinya pelaksanaan pembagian dana hasil likuidasi Reksa Dana terhadap pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian adalah perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat perbuatan tersebut.

Ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bank Kustodian dengan kerugian yang diderita oleh pemegang Unit Penyertaan yang timbul karena tidak dipenuhinya pelaksanaan pembagian dana hasil likuidasi Reksa Dana terhadap pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Pelaku bersalah.

⁴⁸ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Januari, 1985

Untuk dapat dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, maka diperlukan pemeriksaan. Dalam hal ini yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal adalah Bapepam sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 1995.

- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja "*strekking*" untuk menghindarkan timbulnya dari kerugian (*relatifitas*).

Kerugian tidak akan muncul apabila Bank Kustodian dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembagian dana hasil likuidasi Reksa Dana terhadap pemegang Unit Penyertaan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut berhasil, maka unsur-unsur di atas harus terpenuhi.

3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian *vide* Pasal 1243 KUHPerdara.

Gugatan berdasarkan wanprestasi ini mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dari perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak.

Pentingnya pranata hukum wanprestasi sebagai wadah terhadap gugatan di bidang pasar modal, dikarenakan banyak kegiatan di bidang pasar modal yang melibatkan dan /atau diharuskan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Seperti pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif yang terbentuk karena adanya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan. Dalam

KIK terdapat salah satu pasal yang mengatur mengenai kewajiban Bank Kustodian dalam pelaksanaan pembagian dana hasil likuidasi Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu apabila ketentuan dalam kontrak tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat digugat telah melakukan wanprestasi.

(2) Sanksi Administrasi

Untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, maka Bapepam sebagai otoritas tertinggi dalam pasar modal mempunyai fungsi sebagai badan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Salah satu konsekuensi dari fungsi tersebut, Bapepam mempunyai wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar UUPM maupun peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan Bapepam menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar UUPM dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 102 UUPM *jo* Pasal 61 PP No.45 Tahun 1995. Dalam Pasal 102 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa :

“Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bank Kustodian termasuk dalam pihak yang dapat dikenai sanksi administrasi oleh Bapepam. Walaupun Bank Kustodian adalah merupakan Bank Umum, namun dalam menjalankan

Penyertaan, tergantung pada hasil pemeriksaan Bapepam. Tujuan dilakukannya pemeriksaan itu adalah untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Tata cara pemeriksaan tersebut diatur dalam PP No. 46 Tahun 1995.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisa terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembubaran dan likuidasi suatu Reksa Dana dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Karena terdapat kemungkinan bahwa dana hasil likuidasi aset Reksa Dana yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan Reksa Dana sebagaimana telah ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif, kemudian baru sisanya dibagikan pada para pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana nilainya menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang telah diinvestasikan pada Reksa Dana tersebut. Kerugian semacam ini merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung pemegang Unit Penyertaan, namun apabila terbukti bahwa kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan dan tindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal, maka pemegang Unit Penyertaan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang bersalah tersebut. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana mengakibatkan timbulnya beberapa kewajiban tertentu bagi pelaku Reksa Dana, antara lain Manajer Investasi wajib menanggung seluruh biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana serta Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator atas aset Reksa Dana. Sedangkan Bank Kustodian mempunyai kewajiban sebagai

pelaksana pembagian hasil likuidasi kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana secara proporsional berdasarkan jumlah komposisi kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing.

2. Dalam proses pembubaran Reksa Dana, Bank Kustodian hanya memiliki tanggung jawab sebatas sebagai pelaksana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Kustodian tidak sebesar tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana. Selama tidak terbukti ada unsur kesalahan pada Bank Kustodian, maka Bank Kustodian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pemegang Unit Penyertaan.

2. SARAN

- a. Mengingat pentingnya prospektus sebagai sumber informasi tentang Reksa Dana yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi bagi calon investor sebelum membeli Unit Penyertaan, maka seharusnya demi melindungi kepentingan investor, pada formulir pemesanan Unit Penyertaan Reksa Dana, wajib tertera pernyataan dari investor yang menyatakan bahwa ia telah membaca dan mengerti isi prospektus Reksa Dana.
- b. Setelah membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, investor harus memantau secara periodik kinerja Reksa Dana dengan melihat laporan perkembangan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan laporan lain yang wajib disampaikan pada Investor. Sehingga investor dapat membuat keputusan kapan harus

membeli Unit Penyertaan lagi atau justru menjualnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian investasi sebelum terjadi pembubaran Reksa Dana akibat kinerja Reksa Dana yang buruk.

- c. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana, maka investor akan terikat pada ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Konsekuensi tersebut harus disebutkan dan dijelaskan dalam prospektus Reksa Dana atau pada formulir pemesanan Unit Penyertaan Reksa Dana agar investor menyadari akan hal itu. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, bagi investor yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana seharusnya diberi kesempatan untuk mempelajari substansi Kontrak Investasi Kolektif lebih cermat dengan memperoleh salinan Kontrak Investasi Kolektif tersebut tidak hanya sekedar diperbolehkan untuk dibaca ditempat yang tersedia di Manajer Investasi, Bank Kustodian dan agen penjual yang ditunjuk.
- d. Perlu pengaturan yang lebih jelas dan rinci mengenai proses pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana serta ketentuan mengenai tanggung jawab para pihaknya dalam proses pembubaran Reksa Dana tersebut, termasuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang terbukti telah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai akibat dari pembubaran Reksa Dana.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat oleh Bapepam terhadap kegiatan pengelolaan Reksa Dana untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Reksa

Dana. Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka Bapepam harus menindak secara tegas perbuatan pelanggaran tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan investor agar mereka mau berinvestasi dalam industri Reksa Dana. Dengan semakin banyaknya investor yang mau berinvestasi maka perkembangan industri pasar modal di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Cayono, Jaka E., *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa Dana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Fuady, Munir., *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Nasarudin, M Irfan, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

Nieuwenhius, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sjahputra, Iman, *Tanya-Jawab Aspek Hukum Reksa Dana Di Indonesia*, PT Harvarindo, Jakarta, 2000.

Tjager, I Nyoman., *Pokok-pokok Materi UU No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Maret, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997.

Waseso, Sigit., *Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pembubaran Reksa Dana*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Juli, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2000.

MAJALAH

Anggreni, Putu., *Membidik Reksa Dana Saham*, Investor No.119 Tahun VII, 8-21 Maret 2005

PERATURAN PERUNTAH-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1995

Peraturan Ketua Bapepam No.II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana dalam lampiran SK.Ketua Bapepam Nomor: Kep.38/PM/2003

Peraturan Ketua Bapepam No.IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua Bapepam Nomor: Kep.-03/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004

Peraturan Ketua Bapepam No.IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua Bapepam Nomor: Kep.-04/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004

Peraturan Ketua Bapepam No.IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka dalam lampiran SK.Ketua Bapepam Nomor: Kep.8/PM/1997

Peraturan Ketua Bapepam No.X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana dalam lampiran SK.Ketua Bapepam Nomor: Kep.06/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004

WEBSITE

Ashar, Syamsul., 2003, *Pesatnya Investasi Reksa Dana Diharapkan Dapat Merambat Ke Sektor Riil*, Sinar Harapan, [www. Sinar Harapan.com](http://www.SinarHarapan.com)

Press Release Pengawas Pasar Modal 18 Juni 2002, www.bapepam .go.id.

Reksa Dana Alternatif Investasi Pemodal Kecil, www. Indomedia.com

Reksa Dana Belum Kena Pajak, www.adpi-online.com

Wardono, Mira Seto, *Reksa Dana Gurem Tinggal Menunggu Vonis*, Sinar Harapan, www.Sinar Harapan.com

SUMBER LAIN

Kontrak Investasi Kolektif Jatim Investment Management sebagai Manajer Investasi (JIM) dengan PT Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian

Prospektus Reksa Dana Danamas Rupiah (PT. Sinarinas Sekuritas)

Prospektus Reksa Dana Jatim Treasury Fund dan Jatim Saham BUMN (Jatim Investment Management)

Prospektus Reksa Dana Simas Satu (PT.Sinarmas Sekuritas)

Prospektus Reksa Dana BNI Dana Fleksibel, BNI Dana Lancar, dan BNI Dana Berbunga Dua (BNI Securities)

Prospektus Reksa Dana BNI Dana Syariah dan BNI Dana Plus Syariah (BNI Securities)

Service Level Agreement No.CS/01-RD/2005 antara Jatim Investment Management (JIM) sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian

SURAT KETERANGAN
Nomor : DIR/ 437 /JIM/VII/2005

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LEO HERLAMBANG
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Tunjungan Nomor 51
Surabaya - 60275

Selaku Direktur PT. Jatim Investment Management, dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor 970/J03.1.11/PL/2005 Perihal Ijin Survey yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik Unair tertanggal 9 Mei 2005, maka yang tersebut dibawah ini :


Nama : JELIETA MUTIARANIE
Alamat : Golf XI/8 Gunungsari, Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Kami ijinkan untuk mengadakan survei pada PT. Jatim Investment Management untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Yang Dibubarkan**" dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Data dan informasi yang diperoleh harus dapat dipergunakan secara bertanggung jawab dan tidak untuk disalahgunakan.
2. Berkewajiban untuk menyerahkan satu eksemplar Skripsi kepada PT. Jatim Investment Management.
3. PT. Jatim Investment Management hanya memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, isi dan kandungan Skripsi merupakan tanggung jawab penulis skripsi sepenuhnya.
4. Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan bukti bahwa Saudari Jelieta Mutiaranie telah mengadakan survei pada PT. Jatim Investment Management.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2005
PT. JATIM INVESTMENT MANAGEMENT


LEO HERLAMBANG
Direktur**KETERANGAN :**

Setelah melalui proses bimbingan skripsi, Judul Skripsi diatas telah diubah menjadi "**Tanggung Jawab Bank Kustodian Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Akibat Pembubaran Reksa Dana**"

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB BANK ...
Agus Widyanoro, S.H., M.H

JELIETA MUTIARANIE

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA (Nama Reksa Dana)

a hari ini,, tanggal, Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan, Direktur Utama PT tersebut dibawah ini, lahir di Indonesia, pada tanggal bertempat (.. - .. -) Warga Negara tinggal di

2. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
Tuan, Direktur PT tersebut dibawah ini, lahir di, pada tanggal bertempat (.. - .. -) Warga Negara Indonesia, tinggal di

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mereka masing-masing tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (.. - .. - ..), nomor .. Tambahan nomor .., anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta nomor tanggal (.. - .. - ..) yang dibuat dihadapan Sarjana Hukum, pengganti dan Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal (.. - .. - ..) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : TH..... tertanggal Negara Republik Indonesia tanggal (.. - .. - ..) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal Untuk selanjutnya PT tersebut diatas disebut "Manajer Investasi".

Tuan, selaku PT Bank Mandiri (Persero) tersebut dibawah ini lahir di, pada tanggal Negara Indonesia, bertempat (.. - .. - ..), Warga tinggal di

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan akta kuasa No.SK.DIR tanggal (.. - .. - ..), dengan demikian mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya PT BANK MANDIRI (Persero) disebut juga "Bank Kustodian".

nghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut di atas dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Manajer investasi telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut BAPEPAM) sebagaimana ternyata dari Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal .. (.. - .. - ..), nomor : Kep

Bahwa Bank Kustodian telah memiliki persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal dari Ketua BAPEPAM tanggal empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-10-1999), nomor: KEP-01/PM/Kstd/1999.

Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, juncto Kep-43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 dan masing-masing memiliki kewenangan dan kecakapan untuk mengadakan kontrak ini dan dokumen lain yang dimaksudkan dalam kontrak ini serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak ini.

Bahwa Manajer Investasi bermaksud bertindak sebagai pengelola kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang Pasar Modal.

Ref. :

UURI No.8 thn.1995
Psl.21 (3)

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (4) jo.Psl.21 &
Kep-07/PM/ 1997
30/4/1997 butir 15

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1a

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1b

UURI No.8 thn.1995
Psl.43 (1) & PP No.45
thn.1995 Psl.46

UURI No.8 thn.1995
Psl.25 (2) & Kep-
15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 11

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (1b) & (4)

Bahwa Bank Kustodian bermaksud bertindak sebagai Bank Kustodian yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b juncto pasal 25 Undang-Undang Pasar Modal.

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (1b) & Psl.25

Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud untuk membuat Kontrak Investasi Kolektif, yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 juncto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal.

UURI No.8 thn.1995
Psl.21 (1) & Psl.26 (2)

Bahwa Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut akan menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi dan karenanya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor: IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997) Manajer Investasi akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dan bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM.

Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk membentuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Isi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.

Pasal 2 NAMA DAN JANGKA WAKTU

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan kontrak ini bernama Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) selanjutnya disebut (*Nama Reksa Dana*).

(*Nama Reksa Dana*) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Kontrak ini.

Pasal 3 KONTRAK UNTUK KEPENTINGAN PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan, sehingga dengan demikian, dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), para Pemegang Unit Penyertaan dianggap:

UURI No.8 thn.1995
Pasal 27

telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-jajji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas aset kekayaan yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*), memberi kepercayaan:

- (a) kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio (*Nama Reksa Dana*) sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan;
- (b) kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal (*Nama Reksa Dana*).

Pasal 4 TUJUAN INVESTASI

(*Nama Reksa Dana*) bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva dan melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan atau di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, bunga dan atau dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Ditetapkan oleh MI

UNIT PENYERTAAN

(Nama Reksa Dana) menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana) secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (scribu rupiah).

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana) setelah mendapat persetujuan tertulis dan BAPEPAM.

Pasal 6

KEBIJAKAN INVESTASI

(Nama Reksa Dana) mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk efek berpendapatan tetap seperti obligasi, dan atau efek-efek pasar uang. Maksimum; 20% (dua puluh persen) dalam bentuk efek bersifat ekuitas seperti saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas (Nama Reksa Dana) dari BAPEPAM.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio (Nama Reksa Dana) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan (Nama Reksa Dana) serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya;
 - (ii) menetapkan setiap hari bursa Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio (Nama Reksa Dana) dan menyampaikannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat kepada Bank Kustodian;
 - (iii) menyusun tata cara penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan sedemikian rupa hingga penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, selangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan di lakukan; oleh Bank Kustodian atau agen pembayaran yang ditunjuk oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh Manajer Investasi
- Tata cara penjualan dan pembelian kembali tersebut ditentukan lebih lanjut dalam pasal 13 dan pasal 14 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;
- (iv) membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan (Nama Reksa Dana) atau rekening sendiri ;
 - (v) atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa Konsultan Hukum dan Akuntan Publik, Notaris serta pihak ketiga dalam hal (Nama Reksa Dana) dibubarkan;
 - (vi) tetap mengelola kekayaan (Nama Reksa Dana) sampai adanya Manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM atau mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi; dan
 - (vii) mewakili (Nama Reksa Dana) didalam dan diluar Pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio (Nama Reksa Dana).

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio (Nama Reksa Dana) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan secara akurat dan lengkap mengenai pengelolaan portofolio investesi (Nama Reksa Dana) dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;
- (ii) mendaftarkan (Nama Reksa Dana) sebagai subyek pajak pada Kantor Pajak yang berwenang, sesuai

Ditetapkan oleh MI & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 19
Kep-16/PM/ 2002 & 14/08/2002 butir 8

Ditetapkan oleh MI sesuai jenis RD & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 14 & Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 1c

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 7 a
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 3

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2g & Kesepakatan MI & BK

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2e, f

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2j
Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 22 & Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 10
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2c

Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 7 a 4)

dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

- (iii) memisahkan harta (*Nama Reksa Dana*) dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya;
- (iv) membuat laporan keuangan tahunan (*Nama Reksa Dana*) yang diperiksa oleh Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dan BAPEPAM;
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan Bank Kustodian, setiap perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi telah melakukan Penawaran Umum maka kewajiban pemberitahuan tertulis tersebut hanya mengenai setiap perubahan anggota Direksi dan Komisaris.
- (vi) menerbitkan perubahan/pembaharuan Prospektus paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator (*Nama Reksa Dana*) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) melakukan likuidasi (*Nama Reksa Dana*) apabila dibubarkan;
- (ii) menyampaikan laporan tentang pembubaran dan likuidasi - (*Nama Reksa Dana*) kepada BAPEPAM dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan membayar imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan likuidasi (*Nama Reksa Dana*) menjadi tanggungan Manajer Investasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan (*Nama Reksa Dana*) Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (ii) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- (iii) membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (v) menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - (a) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (b) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- (vi) membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- (vii) membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- (ix) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (x) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xi) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- (xii) melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiii) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- (xiv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- (xv) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- (xvi) membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2d
Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 20 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2k, 9

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 22 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 10

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 12 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1d

dan atau terafiliasi dengan Kreditor Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

5. Manajer investasi berhak untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- (i) bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi kolektif (*Nama Reksa Dana*) diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM;
- (ii) kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM; dan
- (iii) keadaan kahar sesuai pasal 20 Kontrak ini, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM.

Manajer investasi berkewajiban untuk memverifikasi identitas dan sumber dana klien / investor yang akan melakukan transaksi/pembelian (*Nama Reksa Dana*) schubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa:

Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer investasi ; Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang perlu untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak. Manajer investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini. Baik mengenai penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian didalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif (*Nama Reksa Dana*) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan (*Nama Reksa Dana*) yang disimpan dalam akun (*Nama Reksa Dana*) di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian.
- (ii) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh (*Nama Reksa Dana*) sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
- (iii) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan (*Nama Reksa Dana*) yang dititipkan padanya;
- (iv) melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan (*Nama Reksa Dana*) atas perintah Manajer Investasi pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi. Perintah Manajer Investasi tersebut diatas disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan/atau faksimili setelah mengkonfirmasi faksimili tersebut melalui telepon Bank Kustodian akan melaksanakan perintah Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam perintah tersebut, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam perintah Manajer Investasi tersebut. Semua perintah dari Manajer Investasi harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian;
- (v) mengasuransikan seluruh portofolio (*Nama Reksa Dana*) pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik. Seluruh biaya pengasuransian tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Bank Kustodian

UUNo.8 thn.1995
Psl.20 (3)
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 4

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 3

Advis Compliance
Group cfm. Nota No.
CSC.CPI/53/2002 tgl.
21/01/2002 perlu di-
cantumkan

PP No.45 thn.1995
Bab III, Psl.24

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 i

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 k

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 c

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 4)
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 i

sendiri, dengan demikian Bank Kustodian membebaskan Manajer Investasi dari segala tanggung jawab berupa apapun sehubungan dengan pengasuransian portofolio (*Nama Reksa Dana*);

- (vi) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 (vii), wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi untuk mewakili (*Nama Reksa Dana*) di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*);
- (vii) tetap bertanggung jawab atas kekayaan (*Nama Reksa Dana*) sampai adanya bank kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM, atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 h

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:

- (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan (*Nama Reksa Dana*), dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;
- (ii) memberikan izin kepada Manajer Investasi dan/atau BAPEPAM atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan Agen Pembayaran yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap (*Nama Reksa Dana*) berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) Mencatat semua perubahan dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*), jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM;
- (iv) menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dan kepada Manajer Investasi dengan tata cara laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM nomor : X.O.1 Tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-14/PM/1997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997)
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat dari Bank Kustodian yang menangani portofolio (*Nama Reksa Dana*);
- (vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dan Efek yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*) yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet akun (*Nama Reksa Dana*) dan melakukan pembayaran sebagai berikut:
- imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan pajak atas imbalan tersebut;
 - membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio (*Nama Reksa Dana*) sesuai Kontrak ini; dan
 - biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan (*Nama Reksa Dana*).

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 i

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5e

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 m
Kep-14/PM/1997-30/4/
1997

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 2)
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5d
Kep-44/PM/1997 -
26/12/1997

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 3)

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 g

Perintah dari Manajer Investasi tersebut di atas, disampaikan oleh Manajer Investasi atau kuasanya melalui surat tertulis dan/atau faksimili. Setelah mengkonfirmasi faksimili tersebut melalui telepon, Bank Kustodian akan melaksanakan perintah tersebut, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam perintah tersebut.

Semua perintah dari Manajer Investasi harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:

- (i) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
- (iii) menyerahkan konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) kepada para pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (iv) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan;
- (v) atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan ;
- (vi) Atas instruksi Manajer Investasi mengembalikan sisa investasi yang besarnya dibawah jumlah minimum kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14.2 Kontrak ini kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- (vii) menunda pembelian, penjualan kembali dan tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penundaan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dan
- (viii) mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 4
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 1

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 6
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 j
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 h

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 5

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan Reksa Dana (termasuk lembaga kliring, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia).

Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:

Bank Kustodian merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia (berkantor pusat di Jakarta) dan telah memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian.
Bank Kustodian telah mengambil segala tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut kontrak;
Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak dan;
Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak.

Pasal 11
PENGAKHIRAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

~~BAPEPAM berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut BAPEPAM Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 15
Cfm. Nota CSC.LGI/ 048/2002 17/01/2002
tidak perlu dicantumkan
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 h

Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya apabila menurut Manajer Investasi, Bank Kustodian dianggap telah lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, apabila Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya, maka Manajer investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan kewajiban memberitahukannya kepada BAPEPAM.

Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya kepada BAPEPAM, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum mengundurkan diri, Manajer investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM

Bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi :

- (i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada BAPEPAM. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggungjawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio (*Nama Reksa Dana*) yang menjadi tanggung jawabnya;
- (ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang telah dijalanannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada Manajer Investasi pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM. Bilamana catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi ;
Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) kepada Manajer investasi.

Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai bank kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya kepada BAPEPAM, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- (i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalanannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada BAPEPAM. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas harta yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen- dokumen lain sehubungan dengan (*Nama Reksa Dana*) yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada Bank Kustodian pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM. dan
- (iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh (*Nama Reksa Dana*) kepada Bank Kustodian.

Pasal 12

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) mempunyai hak sebagai berikut:
Hak memperoleh pembagian keuntungan.

Hak mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*).

Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan.

Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja (*Nama Reksa Dana*).

Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM nomor : X.D.1. tentang Laporan Reksadana yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-14/PM/1997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997)

Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal (*Nama Reksa Dana*) dibubarkan.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7

Kep-14/PM/1997 30/4/
1997

Pasal 13

TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan Unit Penyertaan.

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian (*Nama Reksa Dana*) kepada Manajer Investasi dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (good application) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada akun

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 e

(Nama Reksa Dana) di Bank Kustodian atau pada akun (Nama Reksa Dana) di Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam pasal 13.4 Kontrak ini.

- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.
- Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan, atau transfer elektronik dalam mata uang rupiah.

3.2. Prosedur Permohonan.

- Pembelian Unit Penyertaan awal dilakukan setelah pemodal mengisi Formulir Pemesanan Pembelian (Nama Reksa Dana) yang dapat diperoleh dari Manajer investasi atau dari Agen Penjual, dilengkapi dengan bukti pembayaran, foto copy bukti jati diri untuk perorangan dan anggaran dasar serta foto copy bukti diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dapat dilakukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam formulir pemesanan pembelian (Nama Reksa Dana).
- Permohonan pembelian awal dan selanjutnya tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian (Nama Reksa Dana).
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan di layani.

3.3. Harga Unit Penyertaan.

- Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
- Bagi Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (Nama Reksa Dana) pada akhir hari bursa tersebut.
- Bagi Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (Nama Reksa Dana) oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa berikutnya.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 19

4. Syarat Pembayaran.

- Pembayaran dapat dilakukan dengan cek/giro atau pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang rupiah dari akun pemodal pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kedalam akun (Nama Reksa Dana) yang berada pada Bank Kustodian.
- Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama (Nama Reksa Dana) pada bank lain.
- Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana).
- Dana dan investasi dalam akun (Nama Reksa Dana) pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7.4 (iii) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (Nama Reksa Dana). Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Jumlah Penjualan.

Penjualan Unit Penyertaan ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tambahan penjualan berikutnya adalah minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian kembali Unit Penyertaan ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ditetapkan oleh MI

Pasal 14

TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan.

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian, seluruh Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana), yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan yang ditujukan kepada Manajer Investasi.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 f

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan diatas tidak akan dilayani.

- 4.2. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.
- Batas Minimum pembelian kembali adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Apabila Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa Nilai Aktiva Bersih dengan permindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- 4.3. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.
- Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali jika jumlah pembelian kembali dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang diterbitkan pada hari itu. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (First In First Out).
- 4.4. Pembayaran pembelian kembali.
- Pembayaran pembelian kembali dilakukan dalam pemindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
 - Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 4.5. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.
- Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa tersebut.
 - Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima Manajer Investasi dan oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) pada akhir hari bursa berikutnya.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 17

Pasal 15

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi menerbitkan lebih dari 1 (satu) Reksa Dana, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan estasinya dari (*Nama Reksa Dana*) ke Reksa Dana lainnya dan sebaliknya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai berikut:

- Pengalihan Investasi dari (*Nama Reksa Dana*) ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) yang dimiliki dan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diinginkan.
- Pengalihan investasi dari Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi ke (*Nama Reksa Dana*) dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki dan membeli Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*).

Pasal 16

TAHUN BUKU

Tahun buku (*Nama Reksa Dana*) dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Laporan Keuangan (*Nama Reksa Dana*) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disertakan dalam Prospektus sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

tiap keuntungan yang diperoleh (*Nama Reksa Dana*) akan diinvestasikan kembali, hal mana akan mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pemodal akan bertambah nilainya. Pemodal yang menginginkan capital again dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.

Ditetapkan oleh MI
(bisa dibagikan?)

Pasal 18

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang menjadi beban (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:
 - (i) imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar 1% (satu persen) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat pertahun dan dibayarkan setiap bulan;
 - (ii) imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dan Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender pertahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
 - (iii) biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
 - (iv) biaya registrasi efek;
 - (v) imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas (*Nama Reksa Dana*) oleh BAPPEPAM;
 - (vi) biaya penerbitan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan yang timbul setelah (*Nama Reksa Dana*) mendapat pernyataan efektif;
 - (vii) biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada pemegang unit penyertaan ;
 - (viii) biaya pembuatan dan distribusi surat konfirmasi dan laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan.
 - (ix) biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1e

Negosiasi dengan MI

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8d

2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
 - (i) biaya persiapan pembentukan (*Nama Reksa Dana*) yaitu biaya pembuatan kontrak ini dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris.
 - (ii) biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, Foto copy, dan transportasi;
 - (iii) biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan (*Nama Reksa Dana*); dan biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat konfirmasi, dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, prospectus dan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan.
 - (iv) biaya-biaya pengiriman laporan keuangan dan;
 - (v) biaya penyebaran prospektus.
 - (vi)

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8a

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :

- (i) Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Selling Fee) adalah sebesar 1% (satu persen) atau sebagaimana ditentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- (ii) Biaya Pembelian Kembali (Redemption Fee) adalah :
 - a. Sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Lebih dari 1 (satu) tahun atau sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c. Lebih dari 2 (dua) tahun sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih; atau sebagaimana ditentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- (iii) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (bila ada) besarnya akan ditentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- (iv) Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain sehubungan Pemesanan Unit Penyertaan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8c

Pasal 19

KERAHASIAAN

ada terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah Pihak setuju:

untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.
Manager Investasi terikat dengan ketentuan tentang Rahasia Bank.

Cfm. Nota CSC.LGL/
 048/2002 17/01/2002
 tambahan klausula

Pasal 19 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

**Pasal 20
 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Tak satu pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar).

UURI No.8 thn.1995
 Pasal 5 k.

2. Dalam hal terjadi keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan wajib mengumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan mengenai adanya Keadaan Kahar.
 Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti.
 Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar itu wajib tetap dilaksanakan.

**Pasal 21
 PERISTIWA PELANGGARAN**

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari Bursa sejak diketahuinya oleh Bank Kustodian telah terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran):

- (i) Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak ini;
- (ii) Manajer Investasi melanggar larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7.4 kontrak ini;
- (iii) Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak ini dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelola. (*Nama Reksa Dana*).

Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran pertama yang memuat pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi dan meminta Manajer Investasi untuk memperbaiki Peristiwa Pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) Hari Bursa sejak teguran tersebut diterima oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak memperbaiki Peristiwa Pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan di atas, maka Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kedua dengan tembusan kepada BAPEPAM.

Dalam hal terjadi teguran kedua tersebut, BAPEPAM akan memanggil Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan Dengar Pendapat.

Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib untuk melaksanakan hasil Dengar Pendapat tersebut. Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dalam Dengar Pendapat tersebut wajib dijalankan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi termasuk sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh BAPEPAM dalam Dengar Pendapat.

**Pasal 22
 PEMBERITAHUAN**

Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya berhubungan dengan Kontrak ini :

- (a) wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang berkait;

- (b) wajib di lakukan secara tertulis; dan
 (c) wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.

- Untuk Manajer Investasi :

PT
 Jalan, Jakarta
 Faksimili :
 Telepon :

- Untuk Bank Kustodian :

PT BANK MANDIRI (Persero)
 Securities Services Department, Custodial Services
 Plaza Mandiri, Lantai 1 Sayap Barat
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190
 Telepon : (62-21) 52963006, 5268217
 Faksimili : (62-21) 5263602;

- 22.2. Kecuali apabila di dalamnya disebut waktu yang lebih kemudian surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.
- 22.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima
- (a) Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
 (b) Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatangani bukti penerimaan;
 (c) Dalam hal surat yang dikirim melalui telex pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan
 (d) Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.

Pasal 23 HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.

Pasal 24 ARBITRASE

- 24.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini, sepanjang memungkinkan diselesaikan secara damai antara para pihak.
- 24.2. Bila setelah 60 (enam puluh) hari penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Sidang-sidang Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dalam Bahasa Indonesia.
- 24.3. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai pasal ini.
- 24.4. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 24.5. Tidak satu pihak pun ataupun dan arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- 24.6. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini akan tetap berlaku sekalipun kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. *(Nama Reksa Dana)* berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan bubar apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor IV.B.1, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-16/PM/ 2002 tanggal empat belas Agustus dua ribu dua (14/08/2002).
 - (ii) apabila Nilai Aktiva Bersih *(Nama Reksa Dana)* menjadi kurang dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; dan
 - (iii) apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak diperoleh penggantinya setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7.1 (vi) dan Pasal 9.1 (vii) Kontrak ini;
2. Dalam hal *(Nama Reksa Dana)* dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer investasi dibawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui oleh BAPEPAM. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pembubaran dan likuidasi *(Nama Reksa Dana)* kepada BAPEPAM dan mengumumkannya dalam 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan *(Nama Reksa Dana)*.
3. Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara sebagai berikut :
 - (i) mentransfernya kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya;
 - (ii) membayar tunai dengan cara melakukan pembayaran langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang datang sendiri ke Bank Kustodian dengan menunjukkan bukti haknya atas hasil likuidasi tersebut.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pangakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran *(Nama Reksa Dana)*.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002

Pasal 26

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Masing-masing pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam pasal 24 Kontrak ini.
- Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BAPEPAM, tidak ada satu pihakpun dapat menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh BAPEPAM.
- Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian dari pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para pihak.
- Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minute dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh

Notaris di Jakarta

**PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan agen penjual untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
6. Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.
 - a. Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 03 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 2 -

- 2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
 - 3) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan; dan
 - 4) memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.
- b. Bank Kustodian wajib:
- 1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - 2) menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - 3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
 - 4) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - 5) mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
 - 6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 7) menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
9. Alokasi biaya:
- a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
- 1) biaya persiapan;
 - 2) biaya administrasi;
 - 3) biaya pemasaran;
 - 4) biaya pencetakan; dan
 - 5) biaya distribusi Prospektus pertama kali.
- b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:
- 1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 - 2) biaya Bank Kustodian;
 - 3) biaya asuransi, jika ada;
 - 4) biaya transaksi;
 - 5) biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya; dan
 - 6) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 03 /PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- 3 -

- c. biaya yang menjadi beban pemodal :
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - 2) biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
 - 3) biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
 - 4) pajak yang dikenakan dengan pemodal, jika ada.
 - d. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana:
 - 1) biaya Konsultan Hukum;
 - 2) biaya Notaris; dan
 - 3) biaya Akuntan.
10. Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian.
 11. Manajer Investasi dan atau agen penjual Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana calon pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi Propektus Reksa Dana.
 12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
 13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
 14. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah dinyatakan efektif:
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- 4 -

- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 03 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 5 -

15. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 14 di atas, kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka:
 - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam;
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran.
16. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 14 huruf f di atas, Manajer Investasi wajib untuk membatasi penempatan dana awal pada saat dibentuknya Reksa Dana tersebut dengan ketentuan:
 - a. penempatan dana awal sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - b. masing-masing Pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapat memiliki Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - c. Pihak tersebut dalam huruf b di atas dilarang melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana tersebut.
17. Bapepam berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.
18. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
19. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
20. Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
21. Pembayaran atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.

22. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
23. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
24. Manajer Investasi Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
25. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir.
26. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
27. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
28. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
29. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 03 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 7 -

30. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

**PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
 - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
 - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
 - m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
 - n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
 - o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, sekurang-kurangnya memuat larangan-larangan sebagai berikut:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per

- 2 -

- seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi yang bersangkutan;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. penempatan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - d. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - e. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - f. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - g. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 3 -

- h. penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - i. pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam; dan
 - l. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - e. pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam;
 - f. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - g. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - h. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - i. penyimpanan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - l. pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal; dan
 - n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapat bukti kepemilikan;
 - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
 - d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; dan

- 4 -

- e. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
6. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
8. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
9. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir.
 - b. kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
 - c. kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
 - d. kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas termasuk

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 5 -

biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443

